



**NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TENTANG  
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK  
BALITA**

**TIM PENYUSUN**

**Ketua : Dr. Sakka Pati, SH.MH.  
Anggota : Fajlurrahman Jurdi, SH., MH.  
Muslim Haq. M., SH., MH.  
Yusril, SH.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
MAKASSAR**

**2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita diselesaikan dengan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita sangatlah penting dalam menjamin pelayanan wajib bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan terjaminnya kesehatan kepada warga masyarakat.

Sarana pembangunan Kabupaten Luwu Timur tentu menaruh harapan besar kepada untuk menaruh perhatian dalam melakukan perbaikan disektor kesehatan. Harapan besar melalui Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dapat menjadi payung hukum pemerintah Daerah untuk melakukan kreatifitas dalam mendesain terwujudnya jaminan kesehatan kepada warga.

Demikian pengantar Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, kiranya mampu memberi manfaat untuk kemajuan dibidang kesehatan daerah. Naskah akademik yang telah disusun tentu membutuhkan masukan yang lebih konstruktif dan membangun untuk penyempurnaan ide dan gagasan yang lebih baik dan aktual.

Makassar, ... April 2024

TIM Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Identifikasi Masalah .....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	17
D. Metode.....	18
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	20
A. Kajian Teoritis .....	20
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. ....	29
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. ....	37
E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur.....	39
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	41
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	41
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);.....	42
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);.....	46
D. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);.....	47
E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Tahun 2021 Nomor: 853);.....	49
F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);.....	51
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, EMPIRIS DAN YURIDIS.....	53
A. Landasan Filosofis.....	53
B. Landasan Sosiologis .....	55
C. Landasan Yuridis.....	57

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	59
A.    Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan .....	59
B.    Ketentuan Umum .....	60
C.    Materi yang Akan Diatur .....	60
BAB VI PENUTUP .....	62
A.    Simpulan .....	62
B.    Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk mendirikan layanan kesehatan, agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan. Anak BALITA (bawah lima tahun), merupakan kelompok tersendiri yang dalam perkembangan dan pertumbuhannya memerlukan perhatian yang lebih khusus. Bila perkembangan dan pertumbuhan pada masa BALITA ini mengalami gangguan, hal ini akan berakibat terganggunya persiapan terhadap pembentukan anak yang berkualitas<sup>1</sup>.

Untuk mencapai hal diatas, maka tujuan pembinaan kesejahteraan anak adalah dengan menjamin kebutuhan dasar anak secara wajar, yang mencakup segi-segi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan dan perlindungan terhadap hak anak yang menjadi haknya (hak anak). Disamping itu diperlukan juga suatu lingkungan hidup yang menguntungkan untuk proses tumbuh kembang anak. Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia. Perkembangan dan pertumbuhan di masa itu menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya. Masa tumbuh kembang di usia ini merupakan masa yang berlangsung cepat dan tidak akan pernah terulang, karena itu sering disebut *golden age* atau masa keemasan. Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan. Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa. Indikator kesehatan anak terdiri dari beberapa hal, yaitu mengenai angka

---

<sup>1</sup> Mega Ayudya Tenri S.M. Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak Di Bawah Lima Tahun Di Pusat Kesehatan Masyarakat Malili Kabupaten Luwu Timur, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar 2016, hal. 3-4

kematian bayi, angka kesakitan bayi dan status gizi. Angka kematian bayi masih cukup tinggi di dunia. “Setiap tahun, lebih dari sepuluh juta anak di dunia meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Lebih dari setengahnya disebabkan dari 5 kondisi yang sebenarnya dapat dicegah dan diobati antara lain: pnemumonia, diare, malaria, campak dan mal nutrisi<sup>2</sup>.

Lebih jauh lagi, dalam era Globalisasi sejatinya telah membawa dampak yang signifikan bagi inklusivitas kehidupan sehari-hari. Bagi perempuan modernisasi telah membuka pemahaman equality bagi masyarakat sehingga mendorong kesempatan bagi perempuan untuk tampil dan menempatkan diri dalam berbagai posisi Sentral di masyarakat. Demikian pun bagi Anak, modernisasi turut mendorong pemahaman tentang pentingnya perlindungan dan jaminan kehidupan terstandarisasi bagi anak guna memperbaiki kualitas generasi serta masa depan bangsa dan negara. Peran modernisasi adalah terfasilitasinya berbagai macam wacana yang mencuat ke permukaan terkait berbagai macam isu diskriminasi sampai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dibarengi dengan edukasi terselubung tentang penghargaan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai yang lainnya. Di negara Indonesia sendiri modernisasi telah mendorong pula demokratisasi dan keterwakilan perempuan yang bisa dilihat melalui berbagai regulasi yang mensyaratkan partisipasi dan keberadaan perempuan pada suatu kontestasi tertentu baik dalam rana kontestasi Legislatif, Eksekutif, maupun rana yang lainnya. Selain itu terbuka pula kesempatan yang diprakarsai oleh nilai-nilai kesetaraan Gender yang berimplikasi pada pemberian kesempatan perempuan dalam menempati berbagai profesi di sektor ketenagakerjaan dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat, rumah tangga, dan bagi perempuan itu sendiri. Kemudian sebagai komitmen untuk mendulang dan memberi proteksi yang lebih efektif telah diundangkan pula

---

<sup>2</sup> *Ibid*

berbagai undang undang penanggulangan kekerasan yang menjadi acuan utama dalam memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap berbagai jenis kekerasan antara lain kekerasan seksual, eksploitasi, hingga tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking*) yang selama ini korbannya didominasi oleh perempuan dan anak. Terhadap kekerasan tersebut muncul gugatan-gugatan yang bermuara pada gerakan untuk lebih menghargai hak perempuan dan anak sebagai bagian dari gerakan yang mengajak untuk lebih memberi penghargaan terhadap martabat manusia<sup>3</sup>.

Kemudian setelah perlindungan dan proteksi melalui mandataris hukum positif, dengan tujuan inklusifitas dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara hal yang paling penting adalah bangunan preventif penyokong hal tersebut yakni pembangunan kesehatan berkesinambungan. Pembangunan tersebut selain harus melalui pembangunan infrastruktur layanan kesehatan pun tak kalah pentingnya pembangunan infrastruktur berupa pembinaan dan pengayaan di level keluarga dan rumah tangga dalam rangka menginternalisasikan pemahaman dan pola kesehatan terstandarisasi. Dalam pembangunan nasional peran ibu dan anak sangatlah penting dalam peningkatan kualitas hidup yang mana dipandang sebagai determinan dari kesejahteraan, maka dari itu pembangunan kesejahteraan sejatinya dapat dimulai dari pembangunan kesehatan terlebih dahulu oleh karena melalui tingkat kesehatan pula produktivitas individual dapat di pengaruhi. Status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan suatu Negara. Untuk itu prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan adalah ibu dan anak, hal ini dikarenakan ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan, dikatakan rentan karena terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu serta fase

---

<sup>3</sup> Tri Rini Puji Lestari, *Pencapaian Status Kesehatan Ibu Dan Bayi Sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program Kesehatan Ibu Dan Anak*, Jurnal Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020, hal. 75 - 89

tumbuh kembang pada anak dan untuk itu upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.<sup>4</sup>

Umumnya Ibu dan anak-anak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa masalah ini bersifat kronis dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga kesehatan.<sup>5</sup>

Ibu dan anak terutama bayi baru lahir merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta Balita. Menurut Laporan Rutin Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) tahun 2011, AKI di Indonesia masih berada pada angka 228 per 100.000 kelahiran hidup atau sedikitnya 11.534 ibu meninggal setiap tahunnya. Demikian pula dengan AKB, khususnya angka kematian bayi baru lahir masih berada pada kisaran 20 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup<sup>6</sup>.

Bagi Ibu umumnya permasalahan yang di alami antara lain :

1. Keterbatasan Akses ke Layanan Kesehatan

Di beberapa wilayah, terutama daerah pedesaan dan terpencil, akses ke layanan kesehatan maternal masih terbatas. Kurangnya fasilitas kesehatan, tenaga medis yang terlatih, dan transportasi ke pusat kesehatan dapat menghambat ibu hamil untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan selama kehamilan dan kelahiran.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Zahtamal DKK, *Analisis Faktor Determinan Permasalahan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 6, No. 1, Agustus 2011

<sup>6</sup> Dita Anugrah Pratiwi. "Angka Kematian Ibu di Indonesia Masih Jauh dari Target MDGs 2015". 28 Juli 2016. [kompasiana.com/ditaanugrah/angka-kematian-ibu-di-indonesia-masih-jauh-dari-targetmdgs-2015](http://kompasiana.com/ditaanugrah/angka-kematian-ibu-di-indonesia-masih-jauh-dari-targetmdgs-2015).

## 2. Malnutrisi dan Anemia

Malnutrisi dan anemia adalah masalah umum di kalangan ibu hamil. Gizi yang tidak memadai dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan janin. Anemia, yang disebabkan oleh kekurangan zat besi, dapat menyebabkan komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, serta meningkatkan risiko bayi dengan berat lahir rendah.

## 3. Angka Kematian Ibu

Indonesia memiliki angka kematian ibu yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya. Faktor-faktor seperti pendarahan hebat, infeksi, dan komplikasi persalinan dapat menyebabkan kematian ibu. Kurangnya perawatan antenatal yang tepat waktu dan profesionalisme dalam penanganan komplikasi persalinan dapat meningkatkan risiko ini.

## 4. Preeklampsia dan Eklampsia

Preeklampsia, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ selama kehamilan, dan eklampsia, yang merupakan komplikasi yang lebih serius dengan kejang, adalah masalah yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi. Penanganan yang tidak tepat atau terlambat dapat menyebabkan komplikasi serius dan bahkan kematian.

## 5. Persalinan yang Tidak Aman

Persalinan yang tidak aman dapat terjadi karena kurangnya perawatan medis yang memadai, termasuk penggunaan tenaga non-medis atau tenaga medis yang kurang terlatih. Praktik persalinan yang tidak aman dapat menyebabkan komplikasi bagi ibu dan bayi, termasuk risiko infeksi dan trauma kelahiran.

## 6. Depresi dan Kesehatan Mental

Depresi postpartum dan masalah kesehatan mental lainnya dapat mempengaruhi ibu selama dan setelah kehamilan. Perubahan hormonal, tekanan sosial, dan kurangnya dukungan dapat berkontribusi pada depresi postpartum. Masalah ini dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan hubungan dengan bayi.

Bagi Anak umumnya permasalahan yang di alami antara lain :

#### 1. Gizi Buruk dan Stunting

Gizi buruk, terutama pada anak-anak, adalah masalah serius di Indonesia. Ini dapat menyebabkan stunting, yaitu kondisi di mana anak-anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan standar usia mereka karena malnutrisi kronis. Stunting dapat berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, serta memiliki efek jangka panjang pada kesehatan dan produktivitas di masa depan.

#### 2. Penyakit Menular

Anak-anak di Indonesia rentan terhadap berbagai penyakit menular, seperti campak, rubella, hepatitis, dan tuberkulosis. Kurangnya vaksinasi dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit menular dapat memperburuk masalah ini. Selain itu, penyebaran penyakit seperti demam berdarah juga menjadi ancaman serius, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

#### 3. Masalah Perkembangan dan Kesehatan Mental

Masalah perkembangan dan kesehatan mental juga menjadi perhatian. Anak-anak dapat mengalami gangguan perkembangan, seperti autisme, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), dan kesulitan belajar. Selain itu, faktor-faktor seperti tekanan sosial, lingkungan keluarga yang tidak stabil, dan akses terbatas ke dukungan kesehatan mental dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis anak-anak.

#### 4. Gaya Hidup Tidak Sehat

Perubahan gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat menjadi masalah kesehatan umum bagi anak-anak di Indonesia. Konsumsi makanan cepat saji dan kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan obesitas pada anak-anak. Obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung di kemudian hari.

#### 5. Kekerasan dan Eksploitasi

Kekerasan fisik dan eksploitasi dapat berdampak serius pada kesehatan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, dan eksploitasi tenaga kerja anak dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak-anak. Selain itu, anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia atau eksploitasi seksual menghadapi risiko kesehatan yang signifikan.

#### 6. Polusi dan Kondisi Lingkungan

Polusi udara dan kontaminasi lingkungan juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Anak-anak yang tinggal di daerah dengan polusi udara tinggi atau terpapar bahan kimia berbahaya berisiko lebih besar mengalami masalah pernapasan, alergi, dan gangguan kesehatan lainnya.

Masalah kesehatan ibu anak di Indonesia sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Langkah-langkah seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan, program imunisasi yang luas, edukasi tentang gaya hidup sehat, dan perlindungan dari kekerasan dapat membantu mengurangi dampak masalah kesehatan pada ibu dan anak-anak di Indonesia.<sup>7</sup>

Pada tingkatan daerah yakni terkhusus untuk Kabupaten Luwu Timur Rance permasalahan di atas pun telah menjadi permasalahan umum yang terjadi. Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja

---

<sup>7</sup> Ibid. Hal-33

Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Luwu Timur berfluktuatif, tahun 2018 yaitu 87,35 per 100.000 Kelahiran Hidup (5 kasus), tahun 2019 meningkat menjadi 142,67 per 100.000 Kelahiran Hidup (8 kasus), tahun 2020 menurun menjadi 108,74 per 100.000 Kelahiran Hidup (6 kasus) dan di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 147,09 per 100.000 Kelahiran Hidup (8 kasus), dan tahun 2022 kembali menurun menjadi 133,31 per 100.000 Kelahiran Hidup (7 kasus). Dan jika dibandingkan dengan target nasional maka angka kematian ibu di Kabupaten Luwu Timur masih di bawah target nasional yaitu 207 per 100.000 KH. Adapun sebaran kasus kematian ibu terjadi di wilayah kerja Puskesmas Angkona sebanyak 2 orang, Puskesmas Mangkutana sebanyak 2 orang, Puskesmas Malili 1 orang, Puskesmas Wawondula 1 orang, dan Puskesmas Bone Pute sebanyak 1 orang sedangkan untuk tempat kematian ibu 6 kasus meninggal di rumah sakit dan 1 kasus meninggal di puskesmas. Dari 7 kasus kematian ibu tersebut 1 kasus kematian ibu dimasa kehamilan, dan 6 kasus pada masa nifas. Sedangkan untuk penyebab kematian yaitu 2 kasus pendarahan, 2 kasus pre eklamsi / eklamsi dan 3 kasus lainnya seperti komplikasi jantung.<sup>8</sup>

Selain itu terdapat pula Angka kematian Bayi (AKB) yang merupakan salah satu indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. AKB didefinisikan sebagai Jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun yang terjadi per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Terdapat peningkatan kasus kematian bayi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dimana jumlah tahun 2018 sebanyak 42 kasus (7,33 per 1000 Kelahiran Hidup), tahun 2019 sebanyak 45 kasus (8,02 per 1000 Kelahiran Hidup), tahun 2020 sebanyak 45 kasus (8,16 per 1000 Kelahiran Hidup), tahun 2021 sebanyak 52 kasus (9,56 per 1000 Kelahiran Hidup) tahun 2022 sebanyak 54 kasus (10,28 per

---

<sup>8</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2022

1000 kelahiran hidup). Kematian bayi tersebut terbagi dalam 2 kategori yaitu kematian neonatal (0 – 28 hari) sebanyak 36 kasus dan post neonatal (29 hari – 11 bulan) sebanyak 14 kasus. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin kematian bayi laki – laki sebanyak 39 kasus dan perempuan sebanyak 15 kasus. Penyebab kematian bayi pada masa neonatal adalah BBLR sebanyak 11 kasus, Asfiksia sebanyak 8 kasus, Kelainan Bawaan 7 kasus, sepsis 2 kasus, dan penyebab lain – lain sebanyak 8 kasus. Sedangkan pada masa post neonatal penyebab kematian yaitu pneumonia 3 kasus, diare 1 kasus dan penyebab lain – lain 14 kasus. Sedangkan untuk tempat kematian bayi yaitu 88,89% (48 kasus) meninggal di rumah sakit dan sisanya di rumah 7,41% (4 kasus) dan dalam perjalanan ke fasilitas kesehatan 2,07% (2 kasus).<sup>9</sup>

Teruntuk kasus Prevalensi balita pendek (stunting) terdapat penurunan dimana dari tahun 2018 sampai dengan 2022 prevalensi stunting semakin menurun, berdasarkan hasil pengukuran balita periode Februari 2023 jumlah balita yang berstatus stunting adalah (3,3%).<sup>10</sup> Kondisi stunting merupakan masalah gizi kronis karena terkait dengan kurangnya masalah asupan gizi dalam jangka waktu yang lama dan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang. Kondisi ini terjadi sejak mulai dari kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Selain pertumbuhan terhambat stunting juga berdampak pada perkembangan otak yang tidak maksimal. Balita pendek (stunting) merupakan masalah gizi yang bersifat kronis yang disebabkan oleh banyak faktor, baik dari masalah kesehatan maupun di luar kesehatan dan telah berlangsung lama dan berdampak pada gangguan kognitif dan risiko menderita penyakit degeneratif pada usia dewasa. Stunting umumnya disebabkan oleh asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Menurut standar WHO, suatu wilayah dianggap kronis, jika prevalensinya diatas 20%.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, Hal. 35

<sup>10</sup> Periksa website <https://warta.luwutimurkab.go.id/2023/03/14/minlok-penurunan-stunting-lutim-targetkan-penurunan-hingga-146-di-tahun-2023/> di Akses pada 25/04/2024

<sup>11</sup> Kinanti Rahmadhita, *The Stunting Problems and Prevention*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Vol 11, No, 1, Juni 2020, hal.227-228

Data tersebut mengindikasikan bahwa penanganan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan dan perlindungan kesehatan terhadap ibu dan anak masih amat perlu direalisasikan lebih massif. Diperlukan penanganan dan pelayanan terintegrasi dalam mengintervensi permasalahan tersebut maka menjadi penting pula untuk merumuskan format dan formula penanganan lintas pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat dan berujung pada pelibatan yang menimbulkan penanggulangan kolektif dan penguatan imunitas secara otomatis dari dalam masyarakat itu sendiri. Penguatan imunitas yang dimaksud bukan hanya terletak pada pemenuhan asupan bagi ibu dan anak yang menopang metabolisme dan pertumbuhan, melainkan pada taraf perlindungan dari faktor faktor lain yang mempengaruhi angka angka determinan prevalensi tadi antara lain kemungkinan kekerasan yang dialami oleh ibu dan anak, eksploitasi untuk kepentingan komersial, atau berbagai kemungkinan lainnya yang memiliki contoh peristiwa marak bagi ibu dan anak.

Sedianya segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Mengantisipasi hal tersebut, maka perlindungan hukum mereka harus menjadi skala prioritas Elite Politik di Kabupaten Luwu Timur, terutama dari legislatif, agar mereka memiliki payung hukum, dalam sebuah Peraturan Daerah, untuk memperjuangkan hak-hak mereka apabila terjadi pelanggaran.

Dalam sistem hukum nasional, perlindungan terhadap perempuan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terbaru telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan

seksual. Perlindungan terhadap anak telah dijamin melalui berbagai bentuk peraturan perundangan-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002. Dalam UU 35 tahun 2014 disebutkan pada Pasal 21 ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan anak di daerah. Kemudian pada ayat (5) disebutkan bahwa Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah disebutkan pula bahwa urusan perempuan dan anak menjadi urusan wajib di luar pelayanan dasar. Kemudian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak serta Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan maka dengan demikian selayaknya terdapat peraturan setingkat kabupaten kota guna menghindari kekosongan hukum setingkat peraturan daerah dalam memastikan kepastian hukum bagi perlindungan perempuan dan anak di kabupaten. Pada sisi lain, peraturan Bupati terkait perempuan dan anak serta pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) juga penting disempurnakan untuk mematuhi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan

---

<sup>12</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

nasional dan aturan turunannya seperti Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dengan berdasar pada semua landasan filosofis, situasi sosiologis, dan mandat juridis di atas, diperlukan suatu kebijakan untuk memastikan sevara hukum mengenai Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dapat dimulai dengan mendorong pembentukan peraturan daerah di kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, yang terintegrasi dengan permasalahan sosial yang sedang terjadi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan situasi dan kondisi pada latar belakang di atas maka diidentifikasi masalah-masalah terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik empiris tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita?
3. Bagaimana keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan masalah-masalah di atas maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan atau Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
3. Untuk mengetahui keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
4. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

### **2. Kegunaan**

Kegunaan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis.

#### **a. Kegunaan teoritis.**

1. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak terkait, khususnya Bupati dalam hal ini melalui bagian hukum untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap perlunya produk legislasi khusus berkaitan dengan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai urgensinya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
  3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan tertib hukum terutama mengenai kedudukan hukum serta praktik penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkaitan dengan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita daerah.
- b. Kegunaan praktis.
1. Diharapkan dengan adanya penulisan naskah ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
  2. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode

yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

Kajian teoritik dan praktek empirik ini disusun sebagai bagian dari naskah akademik rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Luwu Timur. Kajian ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritik yang kuat serta melibatkan data dan informasi empiris dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, otonomi daerah, Konsep Kesehatan yang berkaitan dengan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita serta *good local governance*. Kajian teoritik ini memberikan dasar-dasar konseptual dan prinsip-prinsip yang relevan dalam merumuskan rancangan Perda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Luwu Timur. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka diharapkan Perda yang dihasilkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan.

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Kesehatan**

Kesehatan adalah kata yang abstrak, pengertiannya sukar dirumuskan secara konkret. Pendekatan yang lebih mudah dalam memahami arti lawan dari kesehatan itu sendiri. Lawan dari kesehatan adalah penyakit. Penyakit adalah sesuatu pengertian yang mengandung: penyebab, gejala-gejala atau sintom penyakit, baik perubahan yang kelihatan pada tubuh jasmaniah yang disebut tanda-tanda klinis maupun perubahan yang ditemukan pada laboratorium seperti perubahan susunan sel darah merah, gula darah, perubahan jumlah atau komponen kencing, kotoran, dan seterusnya<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Husin Achmad Fuadi. Islam dan kesehatan. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2014, hal.1-2.

Menurut WHO, sehat adalah keadaan utuh fisik, jasmani, mental, dan sosial dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Sedangkan kesehatan adalah suatu keadaan sehat jasmani, mental dan sosial. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 mendefinisikan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi<sup>14</sup>.

Paradigma sehat merupakan pemikiran dan kefokusannya dalam upaya kesehatan pada konsep sehat, dimana setiap upaya difokuskan awalnya pada hal yang bersifat hilir (awalnya) yaitu sehat. Pada awalnya adalah sehat, sehingga perhatian lebih kepada bagaimana orang sehat untuk tetap sehat atau semakin meningkatkan kesehatannya. Konsep dasar sehat antara lain mencakup tanggung jawab individu, pencapaian tujuan, dinamis, pertumbuhan proses, pengambilan keputusan sehari-hari dalam area nutrisi, pengelolaan stress, olahraga fisik, pelaksanaan upaya pencegahan, kesehatan emosi, dan kesehatan lain yang sangat baik secara keseluruhan dalam individu<sup>15</sup>.

## **2. Kesehatan Ibu dan Anak**

Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya dibidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menetek, bayi dan anak balita serta anak prasekolah<sup>16</sup>.

### **a. Tujuan Program KIA<sup>17</sup>**

- 1) Meningkatkan kemampuan ibu (pengetahuan, sikap dan perilaku) dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya

---

<sup>14</sup> Citra Puspa Juwita, Modul Konsep Sehat Dan Sakit, Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2021, hal. 1

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>16</sup> Artikel Kesehatan Politeknik Kesehatan Semarang, dikutip melalui link <https://repository.poltekkes-smg.ac.id/repository/BAB%20II%20P1337424716058.pdf> pada 25 April 2024.

<sup>17</sup> *Ibid*

dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga.

- 2) Meningkatkan upaya pembinaan kesehatan balita dan anak 2 prasekolah secara mandiri di dalam lingkungan keluarga.
- 3) Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan ibu meneteki.
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, ibu meneteki, bayi dan anak balita.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarganya.

b. Prinsip Program KIA Pengelolaan program KIA pada prinsipnya bertujuan memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA, secara efektif dan efisien. Penetapan pelayanan KIA diutamakan kegiatan pokok sebagai berikut<sup>18</sup>:

- 1) Meningkatkan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan mutu yang baik serta jangkauan yang setinggi tingginya.
- 2) Peningkatan pertolongan persalinan yang lebih ditunjukkan kepada peningkatan persalinan oleh tenaga profesional secara berangsur.

### **3. Otonomi Daerah**

Indonesia merupakan salah satu negara dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak guna

---

<sup>18</sup> *Ibid*

untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta undang-undang. Otonomi daerah adalah bagian dari desentralisasi.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari *autos* dan *nomos*. *Autos* yang memiliki arti "sendiri" serta *nomos* yang berarti "aturan" atau "undang-undang". Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat aturan untuk mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas-batas wilayah.

Otonomi daerah adalah prinsip yang menegaskan hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan lokal yang spesifik. Konsep ini berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membentuk Perda. Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi pemerintahan dan memberikan ruang bagi daerah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, mempercepat pembangunan, serta memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Melalui otonomi daerah, daerah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, serta memperkuat identitas dan kearifan lokal daerah.

Konsep otonomi daerah didasarkan pada beberapa prinsip yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa prinsip otonomi daerah yang relevan untuk pembentukan produk hukum daerah antara lain:

1. Prinsip Kewenangan Daerah:

Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prinsip Kemandirian Daerah:

Daerah memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat setempat.

3. Prinsip Akuntabilitas:

Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara transparan, efektif, dan efisien, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan pemerintahan daerah.

4. Prinsip Koordinasi dan Harmonisasi:

Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya untuk mencapai kepentingan nasional dan daerah yang sejalan serta menjaga harmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pelaksanaannya, otonomi daerah berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Asas desentralisasi. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah dan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas dekosentrasi. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur yang dijadikan sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah.

3. Asas tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah kepada daerah serta desa dan dari daerah ke desa guna melaksanakan berbagai tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, serta prasarana dan sumber daya manusia dengan kewajiban dalam melaporkan pelaksanaannya dan dapat bertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan tugas tersebut.

Penerapan konsep otonomi daerah dalam pembentukan produk hukum daerah memiliki beberapa implikasi penting. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

1. Kewenangan Pembentukan Perda:

Otonomi daerah memberikan daerah kewenangan untuk membentuk Perda sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan lokal. Hal ini mencakup proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan Perda.

2. Partisipasi Publik:

Otonomi daerah mendorong partisipasi publik dalam proses pembentukan Perda. Partisipasi publik melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan, pendapat, dan saran terkait dengan isi dan substansi Perda, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat:

Dalam pembentukan Perda, koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat penting. Daerah perlu memastikan bahwa Perda yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

### **3. Konsep *Good Governance***

Konsep *good governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai

tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama<sup>19</sup>.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di samping itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal<sup>20</sup>.

Konsep *Good Governance* juga harus terimplementasi dalam tataran pemerintahan ditingkat daerah atau tingkat lokal. Konsep pemerintahan yang baik di tingkat lokal umumnya dikenal dengan istilah *Local Good Governance*. Peristilahan *Local Good Governance* adalah konsep yang menekankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Konsep ini mencakup prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. *Local Good Governance* bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan publik, dan mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

---

<sup>19</sup> Neneng Siti Maryam, Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016, hal. 3

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 4

Prinsip-prinsip *local good governance* memiliki beberapa karakteristik yang relevan dalam pembentukan produk hukum daerah. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

1. Akuntabilitas:

Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka. Akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dalam penggunaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan pembangunan.

2. Transparansi:

Prinsip ini menuntut keterbukaan informasi dan aksesibilitas bagi masyarakat terkait kebijakan dan keputusan pemerintah daerah. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

3. Partisipasi:

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat berupa konsultasi publik, diskusi terbuka, atau partisipasi dalam perwakilan politik.

4. Responsivitas:

Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi masyarakat dengan cepat dan efektif.

5. Efektivitas dan Efisiensi:

Prinsip ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu menghasilkan hasil yang nyata dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

6. Keadilan:

Prinsip ini menuntut pemerintah daerah untuk memastikan adanya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keadilan harus menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.

Penerapan *local good governance* dalam pembentukan produk hukum daerah memiliki beberapa implikasi penting. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

1. Proses Partisipatif:

Pembentukan produk hukum daerah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses partisipatif dapat dilakukan melalui konsultasi publik, diskusi terbuka, atau melalui mekanisme partisipasi lainnya.

2. Transparansi dan Akuntabilitas:

Proses pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan secara transparan, dengan memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada masyarakat.

3. Keterlibatan Aktor Eksternal:

Pembentukan produk hukum daerah dapat melibatkan partisipasi dan kerjasama dengan aktor eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat setempat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas peraturan daerah dan memperkaya perspektif yang diambil dalam proses perancangan.

4. Evaluasi dan Monitoring:

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi peraturan daerah yang telah dibentuk. Evaluasi dan monitoring dapat dilakukan secara berkala

untuk memastikan bahwa peraturan daerah tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

## **B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.**

Prinsip negara hukum adalah konsep dasar yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan mengikuti aturan yang jelas dan transparan. Prinsip ini mendasarkan dirinya pada keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keterbukaan pemerintahan. Prinsip negara hukum bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan : Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni :

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas).
2. Perlindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,

#### 4. Adanya peradilan administrasi.<sup>21</sup>

Prinsip negara hukum memiliki beberapa karakteristik yang relevan dalam pembentukan produk hukum daerah. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

##### 1. Supremasi Hukum:

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum berada di atas semua pihak, termasuk pemerintah. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertindak semena-mena atau sewenang-wenang.

##### 2. Kepastian Hukum:

Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang. Kepastian hukum memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka akan diperlakukan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

##### 3. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Prinsip ini menjamin perlindungan hak-hak dasar individu dan kelompok masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Produk hukum daerah harus senantiasa memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

##### 4. Keterbukaan Pemerintahan:

Prinsip ini menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah harus terbuka terhadap partisipasi publik, memberikan akses informasi yang memadai, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di daerah.

---

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty: Jogjakarta, hal.28

Penerapan prinsip negara hukum dalam Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di daerah memiliki beberapa implikasi penting. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

1. Legalitas dan Konstitusionalitas:

Agenda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di daerah harus berada dalam batas kewenangan daerah yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

2. Keadilan dan Kesetaraan:

Ranperda yang sedang dirancang harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di daerah. Kehadiran Ranperda ini tidak boleh diskriminatif atau merugikan pihak-pihak tertentu.

3. Partisipasi Publik:

Pembentukan Ranperda ini harus melibatkan partisipasi publik secara aktif. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, penyelenggaraan diskusi terbuka, atau melalui penyusunan naskah akademik yang dapat diakses oleh masyarakat.

4. Transparansi dan Akuntabilitas:

Proses pembentukan Ranperda ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses informasi yang cukup dan dapat memantau proses pembentukan produk hukum daerah serta mengawasi pelaksanaannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu aturan mengenai penyelenggara pelaksanaan harus berlandaskan pada beberapa asas dibawah ini. Menurut I.C. van der Vlies, di dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*"

membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formil (*formele beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*). Asas formil dan Relevansinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan muatan pokok pengaturan ini, sebagai berikut;<sup>22</sup>

**1. Asas Kejelasan Tujuan (*beginssel van duidelijke doelstelling*).**

Asas ini terdiri dari tiga tingkat, yaitu: Pertama, kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat; Kedua, tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat; dan Ketiga, tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan. Selain itu, asas tujuan yang jelas, akan dapat diterima oleh semua sistem pemerintahan, termasuk sistem pemerintahan Negara Indonesia yang berdasar pada UUD NRI 1945. Mengingat asas ini akan mengukur sampai seberapa jauh suatu peraturan perundang-undangan diperlukan untuk dibentuk. Artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

**2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*).**

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang. Pelaksanaan regulasi haruslah dimiliki oleh pihak yang berwenang agar regulasi dapat diimplementasikan dan berjalan secara berkesinambungan. Relevansinya asas ini Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan diinisiasi oleh *stackholder* yang berwenang. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati/Walikota atau dari DPRD.

**3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginse*).**

---

<sup>22</sup> Periksa Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2020, hal. 21-25

Asas ini juga berkaitan dengan tujuan yang jelas. Apabila tujuan telah dapat dirumuskan secara baik, maka persoalan berikut yang harus dijawab adalah apakah mesti dibuat dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan naskah akademik dalam rancangan perda ini yakni perlu adanya pembentukan peraturan yang baru sebagai wujud memberikan keadilan, kepastian, kebahagiaan dan kemanfaatan terhadap hajat hidup bermasyarakat.

**4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis yakni ada jaminan keadilan didalamnya.

**5. Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*).**

Artinya setiap peraturan perundang-undangan harus mampu didata dengan baik oleh pemerintah, dapat diperiksa kesalahan yang terjadi dalam beberapa kasus perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan sebelumnya yang berkaitan dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai titik-titik kelemahan dari produk peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dapat menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku secara komprehensif dan diterima oleh setiap elemen-elemen masyarakat.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dpositifkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *Jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *Jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.<sup>23</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan di bawah ini.<sup>24</sup>

1. kejelasan tujuan;  
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  
bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;  
bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
4. dapat dilaksanakan;  
bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;  
bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>23</sup> Periksa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, 2022, Hal. 52

<sup>24</sup> *Ibid.*

6. kejelasan rumusan; dan

bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan;

bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materil berikut pengertiannya, sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Pengayoman;

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPU) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. kebangsaan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. kekeluargaan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. kenusantaraan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. bhinneka tunggal ika;

bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. keadilan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas tersebut kemudian menjadi rambu-rambu dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung

dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Selain itu, asas materil yang paling penting diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Asas Tentang Terminologi dan sistematika yang benar. Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus disusun dalam sistematika yang benar sehingga dapat dimengerti dan diketahui dengan baik oleh masyarakat yang diharuskan menaati hukum tersebut untuk menjamin efektivitas berjalannya sebuah aturan dalam kehidupan warga masyarakat.

### **C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.**

Permasalahan strategis di pemerintahan Kabupaten Luwu Timur tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pusat, yakni permasalahan yang dihadapi Kabupaten Luwu Timur adalah permasalahan sosial dimana pada tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur telah melakukan evaluasi monitoring kinerja Dinas Kesehatan. Hasil evaluasi terhadap pencapaian 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut: (a). Angka Kematian Ibu (AKI) mempunyai target kinerja sebesar 107,91 per 100.000 KH dengan realisasi kinerja sebesar 133,31 per 100.000 KH sehingga capaian sebesar 80,95% mendapatkan kriteria penilaian kinerja tinggi; (b). Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) mempunyai target kinerja sebesar 8,11 per 1.000 KH dengan realisasi kinerja sebesar 10,28 per 1.000 KH sehingga capaian sebesar 78,86% mendapatkan kriteria penilaian kinerja tinggi; (c). Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Prevalensi stunting mempunyai target kinerja sebesar 6,08% dengan realisasi kinerja sebesar 3,20% sehingga capaian 190%, mendapatkan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi; (d). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai target

82,76% dengan realisasi kinerja sebesar 85,02% sehingga capaian 97,34 kategori nilai A (Sangat Baik), mendapatkan kriteria penilaian Sangat Tinggi; dan (e). Persentase capaian kinerja program perangkat daerah mempunyai target kinerja sebesar 92,52% dengan realisasi kinerja sebesar 95,26% sehingga capaian sebesar 97,10%, mendapatkan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi<sup>25</sup>. Melihat kondisi tersebut tentu saja memberi harapan perbaikan alam bidang kesehatan. Tetapi disisi lain juga memberi informasi mengenai pentingnya menjaga gizi pertumbuhan bayi yang baru lahir. Hal ini berada diangka yang sangat krusial jika dibandingkan dengan pencapaian program yang lainnya.

Namun berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kondisi Ibu hamil berada diambang sangat krusial sehingga membutuhkan perhatian khusus. Tentu saja hal ini dapat dilakukan dengan mengawali dari aspek legalitas terhadap pihak-pihak terkait. Berikut uraian data kondisi Ibu hamil di Luwu Timur:

Uraian <i>Description</i>	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Ibu Hamil <i>Pregnant Women</i>	6.330	6.208	6.103	6.028	5.183
Melakukan Kunjungan K1 <i>One Visit</i>	6.310	5.878	5.945	5.621	5.183
Melakukan Kunjungan K4 <i>Four Visits</i>	6.143	5.484	5.591	5.217	4.911
Kurang Energi Kronis (KEK) <i>Chronic Energy Deficiency (CED)</i>	.496	.564	476	721	538
Mendapat Zat Besi (Fe) <i>Receiving Iron Supplement</i>	6.143	5.484	5.591	5.217	4.911

*Data BPS, dikutip dari data Dinas Kesehatan Luwu Timur.*

Mencermati data di atas, maka memberikan informasi bahwa ditahun 2023 mengalami penurunan dengan diangka lima ribuan. Sementara dari tahun 2019-2022 jumlah berada diangka enam

<sup>25</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, hal. 13

ribuan keatas. Data di atas juga menyajikan masalah yakni adanya ibu hamil mengalami Kurang energi kronis. Pada tahun 2019 terdapat 496 jiwa, tahun 2020 terdapat 564, tahun 2021 terdapat 476, tahun 2022 terdapat 721 dan tahun 2023 terdapat 538<sup>26</sup>.

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, permasalahan ini merupakan bagian dari permasalahan yang krusial tengah terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja kehadiran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menanggulangi secara solutif dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan. Dengan begitu maka pemerintah daerah semakin terdesak untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

#### **E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur**

Selain kajian teoritik, kajian praktek empirik juga menjadi bagian penting dalam merumuskan naskah akademik rancangan Perda. Kajian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data serta informasi dari realitas dan pengalaman di Kabupaten Luwu Timur terkait dengan pembentukan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Beberapa aspek yang dapat dikaji dalam kajian praktek empirik antara lain:

1. Evaluasi kebijakan dan peraturan daerah yang telah ada:

Mengidentifikasi kelemahan dan keberhasilan kebijakan serta peraturan daerah yang telah diterapkan sebelumnya, baik dari aspek implementasi maupun dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

2. Studi perbandingan:

Membandingkan pengalaman pembentukan produk hukum daerah di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten

---

<sup>26</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dalam Angka tahun 2024, hal.132

Luwu Timur, baik dalam hal geografis, demografis, maupun potensi dan tantangan yang dihadapi.

3. Konsultasi dan partisipasi aktif masyarakat:

Melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Perda melalui konsultasi publik, pertemuan dengan stakeholder terkait, atau penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan naskah akademik.

Kajian teoritik dan praktek empirik ini memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan naskah akademik rancangan Perda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Luwu Timur. Dengan mempertimbangkan konsep otonomi daerah, prinsip negara hukum, *good local governance*, serta hasil analisis data dan informasi empiris, diharapkan Perda yang dihasilkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, mengakomodasi kepentingan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Perumusan Rencana Pengaturan Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita memerlukan penilaian dan pemeriksaan menyeluruh terhadap peraturan dan undang-undang terkait. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis peraturan dan perundang-undangan terkait Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Luwu Timur. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dalam pembentukan perda ini, yaitu:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan yang diuraikan dalam Pasal *a quo* menyatakan niat pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi, yang didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan kecuali yang secara eksplisit terkait dengan pemerintah. Otorisasi untuk pembuatan kerangka hukum daerah di dalam kabupaten atau kota berada di bawah yurisdiksi Kepala Daerah kabupaten atau kota tersebut. Selain itu, sebagai bagian dari kerangka peraturan ini, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang daerah dan pedoman lainnya untuk memenuhi tanggung jawab otonomi dan tugas pembantuan.

**B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);**

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berikut ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan daerah ini, yaitu:

**Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan terdiri atas:
  - a. Upaya Kesehatan;
  - b. Sumber Daya Kesehatan; dan
  - c. pengelolaan Kesehatan.
- (2) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dalam bentuk Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.
- (3) Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

- (4) Pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Upaya Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

### **Pasal 18**

- (1) Upaya Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan Upaya Kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang berdampak hanya kepada individu.
- (2) Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan Upaya Kesehatan yang bersifat promotif, preventif kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang berdampak pada masyarakat.

### **Pasal 19 Ayat (3)**

- (3) Dalam menyelenggarakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. penetapan kebijakan daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
  - b. perencanaan, pengelolaan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi program;
  - c. pengelolaan sistem rujukan Pelayanan Kesehatan tingkat daerah;
  - d. penelitian dan pengembangan Kesehatan;
  - e. pengelolaan dan pendistribusian Sumber Daya Kesehatan; dan
  - f. penerbitan perizinan berusaha Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20**

Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- b. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Perbekalan Kesehatan;
- d. Sistem Informasi Kesehatan;
- e. Teknologi Kesehatan;
- f. pendanaan Kesehatan; dan
- g. sumber daya lain yang diperlukan.

### **Pasal 21**

- (1) Pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang dilakukan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.
- (2) Pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dalam suatu sistem kesehatan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

### **Pasal 22**

- (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan meliputi:
  - a. Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia;
  - b. Kesehatan penyandang disabilitas;
  - c. Kesehatan reproduksi;
  - d. keluarga berencana;
  - e. Gizi;
  - f. Kesehatan gigi dan mulut;
  - g. Kesehatan penglihatan dan pendengaran;
  - h. Kesehatan jiwa;

- i. penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular;
  - j. Kesehatan keluarga;
  - k. Kesehatan sekolah;
  - l. Kesehatan kerja;
  - m. Kesehatan olahraga;
  - n. Kesehatan lingkungan;
  - o. Kesehatan matra;
  - p. Kesehatan bencana;
  - q. pelayanan darah;
  - r. transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/ atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika;
  - s. pengamanan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT;
  - t. pengamanan makanan dan minuman;
  - u. pengamanan zat adiktif;
  - v. pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
  - w. Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
  - x. Upaya Kesehatan lainnya.
- (2) Upaya Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan bidang Kesehatan.

### **Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
- (2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai sosial budaya, moral, dan etika.

**C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan mengenai adanya naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik, diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Naskah akademik merupakan penjelasan atau keterangan mengapa Perda tersebut dibuat.

Dasar hukum pembentukan Naskah Akademik yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa:

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Sebagaimana hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberlakukan juga di Kabupaten/Kota yang berbunyi “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

**D. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);**

Di antara norma yuridis lainnya yang bisa digunakan sebagai payung penyusunan Perda Pembentukan Produk Hukum adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut dituangkan atau diatur dalam bentuk Produk Hukum Daerah. Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi bahwa:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

**Pasal 12**

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f. sosial

Keterkaitan dengan Rancangan Peraturan daerah ini adalah menyangkut masalah kewajiban pemerintah dalam mengurus pelayanan dasar, yakni pelayanan di bidang kesehatan. Pelayanan ini begitu penting untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.

**E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Tahun 2021 Nomor: 853);**

Pelayanan kesehatan pada ibu hamil tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Kualitas pelayanan antenatal yang diberikan akan mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya, ibu bersalin dan bayi baru lahir serta ibu nifas. Dalam pelayanan antenatal terpadu, tenaga kesehatan harus dapat memastikan bahwa kehamilan berlangsung normal, mampu mendeteksi dini masalah dan penyakit yang dialami ibu hamil, melakukan intervensi secara adekuat sehingga ibu hamil siap untuk menjalani persalinan normal. Setiap kehamilan, dalam perkembangannya mempunyai risiko mengalami penyulit atau komplikasi. Oleh karena itu, pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin, sesuai standar dan terpadu untuk pelayanan antenatal yang berkualitas.

Pelayanan antenatal terpadu merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui :

- a. pemberian pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasidan gizi agar kehamilan berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas
- b. deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan
- c. penyiapan persalinan yang bersih dan aman;

- d. perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi.
- e. penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan.
- f. Melibatkan ibu hamil, suami dan keluarganya dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi.

Selain pokok pembahasan diatas kehadiran Peraturan ini juga memiliki keterkaitan sebagaimana diatur dalam ketentuan:

**Pasal 1** Ketentuan Umum mengatur bahwa:

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat.
- (2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
- (4) Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.

**Pasal 2**

Pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual bertujuan

untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir dengan:

- a. menyiapkan kesehatan remaja, calon pengantin, dan/atau pasangan usia subur pada masa sebelum hamil;
- b. menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas;
- c. menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi;
- d. menjamin kualitas Pelayanan Kontrasepsi; dan
- e. mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Dari uraian tersebut kita dapat melihat bahwa kehadiran Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki keterkaitan dalam perumusan ketentuan norma hukum khususnya mengenai kesehatan ibu sebelum maupun sesudah melahirkan serta memberikan perlindungan terhadap anak bayi maupun anak balita.

**F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 ini diterbitkan karena aturan sebelumnya dinyatakan sudah tidak relevan, yang konsekuensinya harus dilakukan perubahan dan pembaruan terkait dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Hal itu sesuai dengan pertimbangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Selain itu, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diganti.

Oleh karena itu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) Jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa tata cara penyusunan propemperda kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita dalam pembentukannya harus dipastikan berpegang teguh pada norma-norma hukum yang relevan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, EMPIRIS DAN YURIDIS**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita Kabupaten Luwu Timur ini mencakup 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.

#### **A. Landasan Filosofis**

Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar filosofis yang dapat diterima, yang berkaitan dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa atau daerah mengandung nilai-nilai moral dan etika dari bangsa atau daerah tersebut. Moral dan etika pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai baik dan buruk. Nilai-nilai yang baik adalah nilai-nilai yang harus dihormati, termasuk nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan nilai-nilai lain yang dianggap baik. Konsep baik, benar, adil, dan susila tersebut sesuai dengan standar yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa mempertimbangkan moral bangsa akan menjadi tidak berguna, karena tidak akan sepenuhnya dipatuhi. Oleh karena itu, dasar filosofis dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita adalah Pancasila.

Pancasila adalah panduan nilai yang ada di Indonesia, yang menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dan daerah. Ini tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan falsafah kehidupan bangsa (*way of life*), yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar untuk membentuk produk hukum daerah. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, nilai-nilai Pancasila seperti nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan sosial harus tercermin. Selain itu,

Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup dalam masyarakat atau daerah yang bersangkutan.

Salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar pertimbangan ini merupakan amanah dari Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Demikian juga dalam pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Luwu Timur, diharapkan mencerminkan pemberdayaan nilai-nilai moral yang ada di Luwu Timur itu sendiri. Selain itu, penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi pada tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan visi-misi tersebut.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita Kabupaten Luwu Timur yang akan dibuat diharapkan dapat berlaku secara efektif. Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya perlu mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, tujuan negara, visi-misi daerah, dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Kabupaten Luwu Timur. Setelah disahkan oleh DPRD Kabupaten Luwu Timur, peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat umum serta Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur secara khusus. Manfaat dan dampak yang diharapkan bagi masyarakat adalah

memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata.

## **B. Landasan Sosiologis**

Sebagaimana peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari produk hukum yang berlaku. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran sosial serta kebutuhan hukum masyarakat. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka implementasi produk hukum daerah itu tidak akan banyak mengalami kendala karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk hukum daerah termasuk peraturan daerah yang dibuat idealnya melibatkan masyarakat atau setidaknya menggali kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat memahami dan memberikan dukungannya secara baik. Selain itu peraturan daerah itu dapat diterima dalam realitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam proses pengaturan masyarakat yang terdiri dari individu-individu manusia dengan berbagai dimensinya. Oleh karena itu, merancang dan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas merupakan tugas yang kompleks. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan komunikasi antara lembaga legislatif yang menetapkan peraturan dengan masyarakat yang diatur olehnya. Dalam proses ini, terjadi transformasi visi, misi, dan nilai-nilai yang diharapkan oleh pembuat peraturan kepada masyarakat yang menjadi subjek aturan hukum tersebut.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai atau diharapkan. Oleh karena itu, tahap perencanaan pembentukan produk hukum daerah dalam

hal ini Perda, harus menjadi langkah awal untuk menyaring rancangan Perda agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan peraturan yang mengatur prosedur pembentukan produk hukum daerah. Prosedur tersebut harus dapat diikuti dan dilaksanakan sebagai metode yang pasti, standar, dan mengikat bagi semua lembaga yang berwenang dalam pembentukan produk hukum daerah berkaitan dengan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

Pentingnya memperhatikan nilai dan aspirasi hukum masyarakat juga disoroti oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa sistem hukum nasional tidak hanya harus mendukung pembangunan nasional dan kebutuhan internasional, tetapi juga harus berakar pada nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai hukum tersebut dapat berasal dari hukum adat, moral, dan nilai-nilai hukum agama. Nilai-nilai ini kemudian dianalisis, didiskusikan, dan dikembangkan menjadi rumusan sistematis yang menjadi produk hukum yang sesuai, sehingga norma hukum yang dibentuk benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.<sup>27</sup>

Kita sering menemukan bahwa banyak produk norma hukum yang ternyata tidak didasarkan pada kepentingan nyata masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi pembaharu atau pembentuk hukum saat ini dan di masa depan untuk melakukan evaluasi dan rekonstruksi, sehingga produk hukum yang dihasilkan didasarkan pada dimensi sosial yang lebih kuat.

Kondisi sosiologis yang tengah dihadapi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dalam aspek Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita menjadi gejala sosial tersendiri yang sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah masih sangat tertati-tati dalam melakukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Kesehatan Ibu, Bayi Baru

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 13.

Lahir, Bayi dan Anak Balita. Permasalahan tersebut harus segera diakhiri melalui kebijakan dan tindakan nyata oleh pemerintah daerah.

Dengan begitu, secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita Kabupaten Luwu Timur telah memiliki landasan sosiologis yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, dan nantinya dapat diimplementasikan secara efektif dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu landasan yuridis atau dengan kata lain yaitu landasan hukum (*juridische gelding*), adalah landasan yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan telaah yuridis dan kajian hukum atas serangkaian perundang-undangan, serta kajian empiris menunjukkan bahwa belum ada peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur yang mengatur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Oleh sebab itu, Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur memerlukan Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita dalam mendukung dan menunjang kinerja Pemerintah Daerah serta mendorong perwujudan kesehatan warga masyarakat yang terjamin.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan

perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait, yakni: Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur bahwa Penyelenggaraan Upaya Kesehatan meliputi: Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Selanjutnya juga dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual mengatur bahwa:

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, prasarana, dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.

Nah dari ketentuan norma tersebut memberikan kewajiban kepada pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia kesehatan serta sarana dan prasarana dalam mewujudkan upaya penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita bahkan hingga remaja, dewasa dan lanjut usia. Tetapi dalam konteks ini memfokuskan pada permasalahan kesehatan ibu, bayi baru lahir serta anak balita di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita Kabupaten Luwu Timur telah memiliki landasan ilmiah yang legal secara hukum untuk segera disusun berdasarkan kondisi yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu mengarah kepada pencapaian Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di daerah yang baik, terprogram, berkualitas, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional. Selain itu juga untuk:

- a. memastikan bahwa pembentukan Ranperda ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan materi muatan Perda;
- b. menjaga agar Ranperda yang dibentuk tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- c. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Ranperda di daerah Kabupaten Luwu Timur, khususnya berkaitan dengan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

## **B. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan substansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh, atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Adapun Ruang Lingkup, Pengertian dan peristilahan dalam Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita ini adalah sebagai berikut:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Wewenang Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan KIBBLA
- c. Hak dan Kewajiban
- d. Jaminan Pelayanan KIBBLA
- e. Pelayanan Kesehatan Ibu
- f. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita
- g. ASI dan Imunisasi
- h. Tenaga Kesehatan KIBBLA
- i. Kerja Sama
- j. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
- k. Pengaduan
- l. Sanksi Administratif

## **C. Materi yang Akan Diatur**

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita tentu saja akan mengacu secara komprehensif dengan Ruang Lingkup yang telah diuraikan pada sub bab pembahasan sebelumnya.

Materi muatan yang akan diatur tentu saja merupakan hasil pengamatan akademik serta melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, terutama mengenai urgensi dibentuknya Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka sangat tergambar urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Dan, telah memiliki kelayakan secara akademis. Selain itu juga terdapat ihwal yang sifatnya imperatif-fakultatif sebagaimana simpulan uraian-uraian terdahulu:

1. Pada Dasarnya dalam kajian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur belum mempunyai Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita, sehingga memiliki urgensi yang kuat untuk segera dilakukan penyusunan dan pengesahan segera mungkin untuk menunjang proses berjalannya roda pemerintahan.
2. Berdasarkan pengkajian secara normatif dan praktik empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita. Dasar kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 236 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Perlunya sosialisasi dan proses konsultasi publik, agar masyarakat mengetahui dan dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat

yang konstruktif sebagai salah satu sumber masukan penyusunan Peraturan Daerah ini.

2. Untuk penyusunan materi substansi Peraturan Daerah tersebut sebaiknya perlu dikoordinasikan dan bersinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Timur sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang telah disusun, segera dimuat dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2024 untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Luwu Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Prosiding

- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Budijanto, Oki Wahju. 2017. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 4: 463–475.
- Citra Puspa Juwita, Modul Konsep Sehat Dan Sakit, Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2021
- Dita Anugrah Pratiwi. "Angka Kematian Ibu di Indonesia Masih Jauh dari Target MDGs 2015". 28 Juli 2016. [kompasiana.com/ditaanugrah/angka-kematian-ibu-di-indonesia-masih-jauh-dari-targetmdgs-2015](http://kompasiana.com/ditaanugrah/angka-kematian-ibu-di-indonesia-masih-jauh-dari-targetmdgs-2015).
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dalam Angka tahun 2024
- Husin Achmad Fuadi. Islam dan kesehatan. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2014.
- Indrati, Maria Farida. 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Isra, Saldi dan Suharizal (ed), 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm: Jakarta
- Juhasni Bahar, Agussalim, dan Retno Fitrianti, Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan Di Daerah Kabupaten: Kasus Kabupaten Luwu Timur, Volume 2 Issue 1, June 2022
- Kansil, C.S.T. 1976. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Aksara Baru: Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty: Jogjakarta.
- Mega Ayudya Tenri S.M. Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak Di Bawah Lima Tahun Di Pusat Kesehatan Masyarakat Malili Kabupaten Luwu Timur, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar 2016
- Manan, Bagir. 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning*. University Gadjah Mada Press: Yogyakarta.

- Masitah, Siti. 2014. "Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 11 Nomor 4 Desember
- Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume VI No. 1 / Juni 2016
- Periksa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, 2022
- Periksa Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2020
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Bani Quraisy: Bandung.
- Tri Rini Puji Lestari, Pencapaian Status Kesehatan Ibu Dan Bayi Sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program Kesehatan Ibu Dan Anak, *Jurnal Kajian* Vol. 25, No. 1, Tahun 2020
- Tim Depkum HAM & UNDP. 2008. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Proyek Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project)*, CAPPLER: Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Wasisto, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Fokus Media: Bandung,
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Zahtamal DKK, Analisis Faktor Determinan Permasalahan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 6, No. 1, Agustus 2011

### **Internet:**

- Periksa "Pengertian Investasi menurut para ahli beserta instrumennya" melalui website <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/pengertian-investasi-menurut-para-ahli-beserta-instrumennya>, diakses pada hari Sabtu, 30 Maret 2024
- Periksa website <https://warta.luwutimurkab.go.id/2023/03/14/minlok-penurunan-stunting-lutim-targetkan-penurunan-hingga-146-ditahun-2023/> di Akses pada 25/04/2024

# **NASKAH AKADEMIK**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

**Oleh:**

**TIM KERJA NASKAH AKADEMIK**



**Kerjasama:**

**Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur**

**dengan**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**Universitas Hasanuddin**

**Tahun 2023**

**TIM KERJA NASKAH AKADEMIK:**

<b>NO.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.	Ketua
2.	Dr. Kadarudin, S.H., M.H.	Sekretaris
3.	M. Aris Munandar, S.H., M.H.	Anggota
4.	Ahmad Taufiq	Anggota
5.	Khulaifi Hamdani	Anggota

## **KATA PENGANTAR**

Naturalis mendambakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kaum Utilitarian mendambakan hukum yang bermanfaat, kaum Positivistik mendambakan hukum yang menjamin kepastian. Tiga orientasi besar tersebut menjadi nilai yang didambakan dalam hukum Indonesia yang memberikan keadilan, kemanfaatan, serta terjamin kepastiannya. Sehingga tiada kata selain rasa syukur kami atas selesainya naskah ini dengan orientasi yang didamba-dambakan pula.

Atas berkat rahmat serta ridho Allah SWT semata, akhirnya Naskah Akademik ini dapat diselesaikan yang disusun berdasarkan hasil penelitian normatif yang mengacu kajian perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan antropologi guna menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam Masyarakat. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak ini bersifat preskriptif dengan penekanan pada konteks, isi, dan kerangka referensi yang diuraikan secara preskriptif-analitis.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak sebagai landasan hukum dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Naskah Akademik ini merupakan landasan dan kajian dalam perumusan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Makassar, 25 Desember 2023

Tim Kerja Penyusun Naskah Akademik

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Hasanuddin

Ketua Tim

**Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Kegunaan dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik .....	3
D. Metode Penelitian .....	3
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>6</b>
A. Nomokrasi dan Demokrasi: Bingkai Konseptual Indonesia .....	6
B. Tinjauan Perlindungan Anak.....	12
C. Ruang Lingkup Perlindungan Anak .....	17
D. Hakikat dan Tujuan Perlindungan Anak .....	18
E. Tinjauan Kabupaten Layak Anak.....	21
F. Praktik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak .....	27
<b>BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>38</b>
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	38
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara. ....	39
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	42
D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	43
E. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	45
F. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	47
G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ....	53
H. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .....	57
I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan... ..	60
<b>BAB IV KAJIAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>69</b>
A. Landasan Filosofis .....	69

B. Landasan Sosiologis.....	71
C. Landasan Yuridis .....	76
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.</b> .....	<b>81</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak.....	81
B. Ruang Lingkup Materi Muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak .....	81
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>106</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bagi Indonesia yang berusaha menjadi negara hukum modern atau negara kesejahteraan (*Welfarestate*), demokrasi dalam konteks nomokrasi sangat penting. Dengan mengacu pada Pasal 28 B ayat (2) mendudukan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," pendekatan ini menjamin hak-hak anak.

Nafas konstitusi yang umum-abstrak berfungsi sebagai dasar tertinggi, yang mencakup peraturan umum tetapi lebih khusus dalam bentuk undang-undang, mulai dari peraturan yang paling bawah, Peraturan Daerah, hingga peraturan individu yang lebih khusus. Selain itu, dengan meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak anak yang dikenal sebagai Konvensi Hak-Hak Anak, oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini bertujuan untuk mengikat negara yang meratifikasi untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Melihat dari perspektif sejarah, masalah perlindungan anak memiliki dasar yang kuat dengan beberapa faktor yang berkembang:

1. Perang Dunia I, di mana anak-anak dan perempuan menjadi korban; dan
2. Reaksi terhadap bencana yang ditimbulkan oleh peperangan.

Demokrasi Indonesia sebagai landasan bagi negara hukum modern dan kesejahteraan, sangat memperhatikan perlindungan hak-hak anak. ayat 2 Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan pengawasan demokrasi ini, yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Kerangka hukum Indonesia, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah yang lebih spesifik dan berhubungan dengan masyarakat, menunjukkan pentingnya hak anak. Hal ini terlihat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Konstitusi lokal memerlukan bentuk yang lebih khusus dan kontekstual, meskipun mereka umum dan abstrak. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia menjadi negara yang memperhatikan hak anak dan meratifikasi Konvensi Hak Anak. Ini bukan hanya deklarasi simbolik; itu adalah janji untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar anak dalam semua aspek hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dari perspektif sejarah, masalah perlindungan anak di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu contohnya adalah anak-anak perempuan yang menjadi korban Perang Dunia I. Melalui respons terhadap penderitaan yang disebabkan oleh bencana peperangan, kesadaran akan pentingnya perlindungan anak meningkat.

Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam upaya menangani dan mengatasi masalah perlindungan anak. Fokus utamanya adalah pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan mereka dari bahaya seperti kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kabupaten Luwu Timur menekankan pentingnya peran peraturan daerah dalam proses pembangunan daerah yang berfokus pada gagasan Kabupaten Layak Anak. Dianggap penting bahwa instrumen hukum ini ada di tingkat lokal untuk memastikan bahwa konsep ini diterapkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kabupaten Luwu Timur berupaya membuat kebijakan perlindungan anak yang nyata dan relevan dengan memahami sejarah dan masalah lokal. Kabupaten Luwu Timur berusaha membangun fondasi yang kokoh untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan menggabungkan nilai-nilai lokal, norma-norma hukum, dan panduan konvensi internasional. Tujuannya adalah untuk membuat kondisi terbaik untuk pertumbuhan dan kesejahteraan anak-anak di daerah tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat permasalahan yang perlu diidentifikasi diantaranya:

1. Sejauhmana jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabutaten Layak Anak?
2. Bagaimana ruang lingkup materi muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak?

### C. Kegunaan dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Bertalian dengan masalah yang perlu diidentifikasi, naskah akademik ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui, menganalisis, dan memahami jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak.
2. Mengetahui, menganalisis, dan memahami ruang lingkup materi muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Tipe Penelitian

Guna mencapai tujuan dari masalah yang akan diidentifikasi, penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan analisis kualitatif untuk menjelaskan asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>1</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

#### 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini memerlukan analisis terhadap berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis aspek hukum yang bersifat normatif dan legal. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk memahami landasan hukum suatu permasalahan. Relevansinya dengan penelitian.

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang berfokus pada analisis konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

---

<sup>1</sup>Irwansyah, (2020), *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel*, Mirra Buana Media: Yogyakarta. Hlm, 53

dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perlindungan anak, kajian fundamental mengenai anak, dan secara mengakar hak-hak yang harus dipenuhi terhadap kebutuhan anak.

Pendekatan historis dalam penelitian hukum melibatkan kegiatan meneliti dan menelaah landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu dalam memahami filosofi suatu aturan hukum dari masa ke masa, serta perubahan dan perkembangan dalam hukum. Sumber data untuk pendekatan historis meliputi dokumen-dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan perkembangan hukum dari masa lampau hingga saat ini. Relevansi dengan penelitian ini adalah untuk.

### 3. Bahan Hukum

Dalam menganalisis dan membedah masalah dalam naskah akademik ini, diperlukan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara.
6. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain bahan hukum primer, diperlukan juga bahan hukum sekunder yang memuat argumen hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang didapat dari buku serta artikel ilmiah. Bahan non hukum berupa hasil survei, berita dan bahan non hukum lainnya digunakan untuk mendukung dua bahan hukum.

#### 4. Teknik Analisis

Bahan yang didapatkan dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan non hukum selanjutnya diolah dan dianalisis sesuai rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis. Selanjutnya disusun secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sedangkan penelitian lapangan dilakukan di Kabupaten Luwu Timur.

## BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Nomokrasi dan Demokrasi: Bingkai Konseptual Indonesia

#### 1. Peristilahan

"Nomokrasi" berasal dari kata Yunani "*nomos*", yang berarti "norma", dan "*kratein*" yang berarti "kekuasaan." Sehingga, "nomokrasi" dapat didefinisikan sebagai sistem di mana hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintah yang termasuk dalam negara yang utuh.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang membawahi setiap aspek negara adalah yang menjadi pemimpin sesungguhnya. Secara terminologis, "nomokrasi" mengacu pada gagasan tentang negara hukum di mana hukum memiliki otoritas tertinggi dan semua orang tunduk pada hukum. Ini termasuk supremasi hukum, kemandirian lembaga hukum negara dari intervensi politik, dan penegakan hukum yang independen.

Secara bahasa, istilah "demokrasi" berasal dari dua kata yang juga berasal dari bahasa Yunani: "*demos*", yang berarti rakyat, dan "*cratein*", atau "*cratos*", yang berarti kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demokrasi adalah ketika negara memiliki sistem pemerintahan dimana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Sri Soemantri mengutip pendapat E. Breaker, yang menyatakan, "Dari kata-katanya, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yang kemudian diartikan sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Hingga saat ini, sulit untuk memberikan batasan yang dapat diterima semua pihak, meskipun tampak sederhana.<sup>3</sup>

Istilah "negara" berasal dari kata "*status*" atau "*statum*" dalam bahasa Latin Klasik, yang merupakan istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki karakteristik yang tegak dan tetap.<sup>4</sup> Sejak Cicero (104-103), kata *Status* atau *Statum* biasanya diartikan sebagai *Standing* atau *Station* (kedudukan) dan dikaitkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, seperti yang digambarkan dalam *Status Civitatis* atau *Status Republicae*.<sup>5</sup> Istilah Latin Klasik ini kemudian

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, 2020, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta. Hlm.38

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana: 2011. Hlm 27.

<sup>4</sup> Zamzami, A., Utami, N. S., & Syaifudin, A. *Ilmu Negara (Kajian Hukum dan Kenegaraan)*. UNISMA PRESS. Hlm, 24

<sup>5</sup> Semma, M. 2008, *Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik*. Yayasan Obor Indonesia.

berkembang menjadi beberapa istilah lain seperti *Staat* (dalam bahasa Belanda dan Jerman), *State* (dalam bahasa Inggris), *Etat* (dalam bahasa Perancis).<sup>6</sup> Pada abad ke-15, istilah "*Staat*" pertama kali digunakan di Eropa Barat dan seiring dengan perkembangan negara modern. Sekitar abad ke-17, Kaisar Romawi Ulpianus menggunakan istilah "*Staat*" dalam pernyataannya, "*Publicum ius est quad ad statum rei Romanae Spectat*", menurut Jellinek, yang masih berarti *die Verfassung, die Ordnung*, atau sebagaimana lazimnya sekarang disebut konstitusi.<sup>7</sup>

Negara adalah kombinasi dari kekuatan politik dan alat (agensi) masyarakat yang memiliki otoritas untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.<sup>8</sup> Sebaliknya, negara adalah struktur yang dapat menetapkan tujuan untuk kehidupan bersama dan dapat secara legal memaksakan kekuasaannya di suatu wilayah.<sup>9</sup> Sebagaimana ditentukan dalam Konferensi Pan-Amerika tahun 1933 di Kota Montevideo atau Konvensi Montevideo, sebuah negara harus memiliki unsur-unsur tertentu sebagai subjek hukum.<sup>10</sup> Salah satu unsur-unsur tersebut adalah penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain.<sup>11</sup>

Hakikat negara atau esensi negara ialah suatu organisasi, baik statis maupun dinamis untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan negara.<sup>12</sup> Negara sebagai alat sering dibandingkan dengan bahtera yang mengangkut seluruh populasi ke pelabuhan yang aman.<sup>13</sup>

Negara ialah lembaga sosial yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar semua warga negara.<sup>14</sup> Negara tidak dibuat untuk menimbulkan masalah dan

---

<sup>6</sup> Zamzami, A., Utami, N. S., & Syaifudin, A, *Loc cit*.

<sup>7</sup> Romi Librayanto, *Ilmu Negara Telaah Kepingan Sistemika G. Jellinek (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media: Yogyakarta. Hlm, 53

<sup>8</sup> Labolo, M. 2023. *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Hlm. 19

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup>Noor, S. M. 2008. *Politik Hukum dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Hlm, 6

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. 2020. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia. Hlm, 24.

<sup>13</sup> ABIDIN, M. R. 2023. *Perbedaan Produktivitas Rata-Rata Pemuatan Batu Bara Eskpor Tahun 2021 dan Tahun 2022 Dengan Adanya Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara pada PT Maritel Bahtera Abadi Cabang Sangkulirang-Kaltim* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta).

<sup>14</sup> Suryono, A. 2014. Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6 (2). Hlm, 100.

kekacauan bagi orang lain. Setidak-tidaknya, secara teoritis tujuan yang baik bagi negara itu semuanya berpusat pada meningkatkan kesejahteraan warga negara yang merupakan hukum tertinggi bagi negara dan pemimpinnya (*salus populi suprema lex*).<sup>15</sup> John Locke berpendapat bahwa tujuan negara adalah kebaikan umat manusia, atau "akhir pemerintahan adalah kebaikan umat manusia".<sup>16</sup>

Sementara itu, Friedmann mengemukakan empat (empat) fungsi negara:<sup>17</sup>

- 1) Negara sebagai penyedia, yang bertanggung jawab untuk memberikan standar minimum kehidupan dan memberikan jaminan sosial.
- 2) Negara sebagai pengatur, yang mengatur kehidupan bernegara.
- 3) Negara sebagai pengusaha, yang menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara atau daerah dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan.

Untuk melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan itu, negara tidak dapat menggunakan segala cara yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Menurut prinsip Machiavelli, yakni tujuan menghalalkan cara pemerintah dengan seluruh aparatnya, seluruh warga negara harus mengikuti aturan main (*rule of the game*).<sup>18</sup> Oleh karena itu, di sini letak penting hukum bagi suatu negara atau masyarakat yang dikemas dalam rumusan negara hukum (*rechtsstaat*) atau hukum.

Meskipun istilah "negara hukum" baru muncul pada abad ke-19, istilah ini sudah ada sejak abad ke-17 di Eropa Barat sebagai akibat dari pertikaian kekuasaan yang tidak terbatas dari para raja dengan kekuasaan absolut.<sup>19</sup> Cita-cita itu pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme yang mendapatkan dorongan kuat dari *Renaissance* serta reformasi.<sup>20</sup>

Latar belakang sejarah kelahiran konsep *rechtsstaat* atau *rule of law* sangat dipengaruhi oleh paham liberalisme dan individualisme yang kebanyakan dianut oleh

---

<sup>15</sup> Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers: Jakarta. Hlm, 18.

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Op Cit*. Hlm. 47

<sup>17</sup> W. Friedmann, 1971. *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons: London, 1971, hlm. 3.

<sup>18</sup> Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S, *Op Cit*, Hlm. 77.

<sup>19</sup> Asshiddiqie, J, 2006, *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*, Simpus MK RI: Jakarta. Hlm, 15-16.

<sup>20</sup> *Ibid*.

negara-negara Barat.<sup>21</sup> Namun cita-cita (ide) yang terkandung di dalamnya, yaitu menginginkan perlindungan terhadap hak asasi manusia *dan the dignity of man* tidak mungkin ditolak secara apriori terhadap segala sesuatu yang merupakan produk Barat, seperti konsep demokrasi, Hak Asasi Manusia yang merupakan ide universal dan merupakan milik umat manusia kapan dan dimanapun berada.<sup>22</sup> Konsep demokrasi dan hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.<sup>23</sup>

Prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjadi peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa dan tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua pihak.<sup>24</sup> Oleh karena itu, negara hukum yang berkembang bukan negara hukum absolut, tetapi negara hukum demokratis.

Menurut prinsip negara hukum, bukan manusia yang berkuasa melainkan hukum. Hukum didefinisikan sebagai kumpulan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.<sup>25</sup> Ini berarti bahwa, sebagai konsep negara hukum dan sebagai pelaksanaan demokrasi, konstitusi harus memiliki supremasi.

Munculnya sistem pemerintahan negara polis (*polizeistaat*) adalah fase awal perkembangan negara hukum.<sup>26</sup> Setelah itu, negara hukum liberal muncul dan diganti

---

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Op Cit*, Hlm, 79.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, Gagasan negara hukum Indonesia. *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*. Hlm, 2-3.

<sup>25</sup> Muhshi, A. 2015. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta. Hlm, 12-17.

<sup>26</sup> Sabon, M. B., & SH, M. 2019, *Ilmu negara: Bahan pendidikan untuk perguruan tinggi*, Unika Atma Jaya: Jakarta. Hlm, 132.

dengan negara hukum formal.<sup>27</sup> Selanjutnya muncul negara hukum materiil atau negara kesejahteraan, yang memungkinkan negara untuk melakukan intervensi.<sup>28</sup>

Di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum kesejahteraan mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur*).<sup>29</sup> Perkembangan konsep tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan konsep negara hukum materiil, sehingga pemerintah disertai tugas dan tanggung jawab yang semakin besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun pemerintah juga diberikan ruang gerak yang semakin longgar dan cenderung melahirkan pemerintahan yang bebas (*vrij bestuur*) disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa *freies ermessen*.<sup>30</sup> Guna menghindari penggunaan kewenangan bebas (*vrij bestuur*) dan wewenang kebijaksanaan (*freies ermessen*) yang disalahgunakan dan agar tetap berada dalam batas-batas hukum, maka kehadiran dan peranan hukum administrasi menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>31</sup> Substansi dari asas legalitas adalah bahwa setiap tindakan badan/pejabat administrasi negara berdasarkan undang-undang, tanpa undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga negara.<sup>32</sup>

## 2. Indonesia sebagai *Welfare State*

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Alinea ini menegaskan bahwa Indonesia harus mengejar

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 133.

<sup>28</sup> *Ibid*,

<sup>29</sup> Zaini, A. 2020, Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 11(1), Hlm. 20.

<sup>30</sup> Junaidi, M., & Sadono, B, 2018, Rekonstruksi Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Selat*, 5(2), Hlm. 210.

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 2011.

<sup>32</sup> Kurniawaty, Y. 2016, Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product), *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(01). Hlm, 53-56.

kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa, dan sebagai hasilnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk.

Tidak ada negara tanpa kedaulatan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pimpinan organisasi dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat, yaitu rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya (*volonte generale*). Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dijalankan oleh negara atas nama pemegangnya, yaitu rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut kehendak rakyat".

Dilihat dari isi Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945, Indonesia dianggap sebagai negara hukum dalam arti materiil. Ini digambarkan sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), negara kemakmuran (*verzorgingsstaat*), atau negara hukum pengurus (*verzorgingsstaat*), atau menurut Giddens, negara sebagai investasi sosial (*social investment state*).<sup>33</sup> Negara ini dibentuk atas berkat rahmat dan kemakmuran.

Kusumaatmadja menyatakan bahwa, untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan hukum pada akhirnya diarahkan untuk melindungi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk melangsungkan dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak tanpa diskriminasi.<sup>34</sup> Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan alat pembangunan (*a tool of development*), yaitu hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana untuk mengatur alur arah pembangunan. Dalam konteks pembangunan saat ini, hukum berfungsi bukan hanya sebagai alat pengendali sosial, yaitu sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas, tetapi juga sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*).

Dari sudut pandang sejarah, penggunaan hukum di Indonesia sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat ditunjukkan dengan munculnya hukum melindungi rakyat. Pada masa ini, negara mulai memperhatikan perlindungan konsumen dan tenaga kerja dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyatnya.

---

<sup>33</sup> Pratiwi, H. A. 2021, *Analisis terhadap Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Tata Hukum di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Soekarno), Hlm, 46-48.

<sup>34</sup> Ujang, C. 2014, Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), Hlm 18.

Akibatnya, fungsi negara dan pemerintah menjadi lebih luas di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kultural.

## **B. Tinjauan Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Dalam hukum perlindungan anak, anak adalah subjek dan objek utama dari proses legitimasi yang digeneralisasi dalam sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.<sup>35</sup> Di mata hukum positif Indonesia, istilah "anak" biasanya didefinisikan sebagai subjek hukum, orang yang belum dewasa (*minderjarig atau person under age*), orang yang di bawah umur atau kondisi di bawah umur (*minderjarigheid atau inferiority*), atau kadang-kadang juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.<sup>36</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, batas umur seseorang dianggap belum atau sudah dewasa (*minderjarig*) jika usianya belum mencapai 15 tahun, kecuali jika sebelumnya telah menunjukkan kemampuan untuk bersetubuh (*geslachtsrijp*), tetapi tidak kurang dari 9 tahun.<sup>37</sup>

Menurut Zakaria Ahmad Al-Barry, dewasa cukup untuk berketurunan, dan putra dan putri menunjukkan tanda-tanda dewasa. Tanda dewasa adalah dewasa yang wajar, dan biasanya tidak muncul sampai anak putra atau putri berumur 12 tahun atau 9 tahun.<sup>38</sup> Jika anak itu sudah melewati usia tersebut tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda dewasa, harus ditunggu sampai umur lima belas.<sup>39</sup>

Hukum adat menganggap anak sebagai seseorang yang belum menikah dan berdiri sendiri, terlepas dari pengertian anak di atas.<sup>40</sup> Menurut hukum adat, ukuran seseorang telah dewasa bukan berdasarkan usianya; namun, ukuran yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk bekerja sendiri, atau disebut sebagai "*kuat gawe*", "*akil baliq*", "*menek bajang*", dan sebagainya, sehingga mereka dapat melakukan tugas yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaan mereka sendiri.<sup>41</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Kanang, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Alauddin Press: Makassar. Hlm.28.

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, 2015, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju: Bandung. Hlm.3

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur: Bandung. hlm. 82

<sup>38</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama:Bandung. Hlm, 38.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> Soepomo, 1983, *Hukum Adat*, Pusaka: Jakarta, hlm. 12.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

Sementara itu, meskipun peraturan perundang-undangan Indonesia berbeda dalam hal kriteria anak, mereka secara formal menetapkan definisi anak berdasarkan usia secara kuantitatif sebagai berikut: hukum (*rechtsorde*) modern dimanapun orang dewasa ini dianggap dan dilindungi oleh tatanan hukum sebagai subjek hukum. Dalam berbagai tatanan hukum kontemporer, janin yang masih dalam kandungan seorang wanita sudah dianggap sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.

No.	Undang-Undang	Rumusan Pasal
1.	Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata	Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
2.	Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
3.	Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4.	Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5.	Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138	Batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 tahun.
6.	Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182	Anak berarti semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.

7.	Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
----	---	--

Sumber: Data Sekunder (Hasil Olahan Penulis)

## 2. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan didefinisikan sebagai perlindungan, yang diartikan sebagai metode, tindakan, atau perlindungan.<sup>42</sup> Perlindungan secara gramatikal berarti tempat perlindungan atau hal (perbuatan) yang melindungi. Perlindungan hukum didefinisikan secara umum sebagai tindakan melindungi atau membantu dalam bidang hukum.<sup>43</sup>

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *legal protection*, dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming* Harjono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan berdasarkan hukum, yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan untuk melindungi kepentingan tertentu, yaitu dengan memasukkan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam hak hukum.<sup>44</sup> Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan berdasarkan hukum dan undang-undang.

Philip M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum selalu terkait dengan kekuasaan pemerintahan dan ekonomi.<sup>45</sup> Perlindungan rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah adalah masalah dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintah.<sup>46</sup> Philipus M. Hadjon juga menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah tindakan preventif dan represif pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari sengketa, yang mendorong pemerintah untuk membuat keputusan dengan hati-hati, dan

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 595.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya: Bandung. Hlm.74.

<sup>44</sup> Tim Penyusun Buku Wakil Ketua MK, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Dr', Harjono, SH, MCL Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. Hlm, 357.

<sup>45</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, hlm.10.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>47</sup> Namun, dalam konteks kekuasaan ekonomi, masalah perlindungan hukum adalah melindungi pihak yang lemah (ekonomi) dari pihak yang kuat (ekonomi), seperti pengusaha.

Ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kegunaan hukum, dan keadilan hukum.<sup>48</sup> Hal yang diinginkan oleh manusia dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun ketiga nilai ini biasanya bersitegang, namun upaya untuk mencapainya harus dilakukan secara bersamaan.<sup>49</sup>

Perlindungan hukum mengacu pada jaminan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum yang hak-haknya telah dilanggar oleh subjek hukum lain untuk memperoleh haknya kembali secara legal. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk berkembang dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kedudukan anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan tradisi ini akan terus berlanjut

Semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk berkembang dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan sosial dikenal sebagai perlindungan anak. Perlindungan anak akan memastikan adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum menjamin perlindungan anak, dan tindakan yang melindungi anak membawa konsekuensi hukum.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan anak itu sendiri. Perlindungan anak dilakukan secara logis, bertanggung jawab, dan menguntungkan, yang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya: Malang, 2010, hal 18.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

menunjukkan upaya yang berhasil. Usaha untuk melindungi anak tidak boleh menyebabkan hilangnya inisiatif, kreativitas, atau hal-hal lain yang mengarah pada perilaku tidak terkendali dan ketergantungan pada orang lain. Akibatnya, anak tidak akan memiliki kemampuan atau keinginan untuk menggunakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya.

Akibatnya, dalam seminar Prayuna Pusat tentang perlindungan anak pada tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua rumusan tentang perlindungan anak, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dan lembaga pemerintah dan swasta untuk memastikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala upaya bersama yang dilakukan oleh setiap orang dan lembaga swasta.

Selain itu, perlindungan anak terdiri dari dua bagian:<sup>51</sup>

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang mencakup perlindungan dalam bidang hukum publik dan keperdataan; dan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang mencakup perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Oleh karena itu, setiap kebijakan, inisiatif, dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak harus dimulai dengan mengingat bahwa anak-anak adalah kelompok yang rawan dan membutuhkan, serta bahwa mereka adalah kelompok yang mengalami kesulitan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka secara fisik, spiritual, dan sosial.

Sementara itu, Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan memberikan hak dan kewajiban mereka.<sup>52</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, dan menguntungkan, sehingga upaya yang efektif dan efisien dapat dihasilkan.

---

<sup>50</sup> Maldi Gulton *Op.Cit.* Hlm. 41.

<sup>51</sup> Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016. hlm. 250-250.

<sup>52</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo: Jakarta. Hlm. 53.

### C. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Ruang lingkup perlindungan anak ini menurut Arif Gosita, meliputi kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum.<sup>53</sup> Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Sementara itu, Irma Setyawati Soemitro menyebutkan, bahwa ruang lingkup perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan anak.

Atas dasar tersebut, maka pengelompokkan ruang lingkup perlindungan anak ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam:
  1. Bidang Hukum Pidana (Publik).
  2. Bidang Hukum Keperdataan (Perdata).
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi:
  1. Bidang Sosial.
  2. Bidang Kesehatan.
  3. Bidang Pendidikan.

Bismar Siregar, mengemukakan bahwa ruang lingkup hukum perlindungan anak dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban.<sup>55</sup> Sementara itu, De Bi, merumuskan sebagai *kinderrecht* yang diartikan sebagai aspek hukum anak yang dibatasi pada keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja, sedangkan Doek dan Drewes, mengelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian :

- a. Dalam pengertian luas: Hukum Perlindungan Anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada anak yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi anak untuk berkembang.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm. 54.

<sup>54</sup> Rini Fitriani, *Op.Cit.* Hlm. 25

<sup>55</sup> Setyawati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bina Aksara: Jakarta. Hlm. 16.

b. Dalam pengertian sempit: Hukum Perlindungan Anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :

- 1) Ketentuan Hukum Perdata (*regels van civilrecht*)
- 2) Ketentuan Hukum Pidana (*regels van strafrecht*)
- 3) Ketentuan Hukum Acara (*proces recht toelichregels*).

Berangkat dari batasan di atas, maka ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup : perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berhubungan dengan kesejahteraan. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan dan kesejahteraan dengan meningkatkan perlindungan terhadap anak.

#### **D. Hakikat dan Tujuan Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah masalah penting dan mendesak, dengan beragam dan bervariasi tingkat tradisi dalam nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan negara harus memberikan perhatian khusus pada praktik kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi terhadap anak. Faktanya, anak tidak memiliki kemampuan untuk menghindari berbagai tindakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik, mental, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>56</sup> Anak harus dibantu oleh orang lain untuk melindunginya dalam situasi dan kondisinya, termasuk melindunginya dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya sendiri yang mengakibatkan kerugian.<sup>57</sup>

Inti dari perlindungan anak adalah memberikan rasa aman kepada seseorang dari kemungkinan tindakan melawan hukum. Perlindungan adalah bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Anak-anak sangat rentan terhadap penganiayaan, kekerasan, dan diskriminasi karena kedudukannya yang lemah dan ketidakmampuan mereka untuk bertindak seperti orang dewasa.

Adanya keadilan di masyarakat ditunjukkan dengan perlindungan anak. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi anak dilakukan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam kaitannya dengan hukum tertulis dan tidak tertulis, tindakan untuk melindungi anak memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang

---

<sup>56</sup> Walayudi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju: Bandung. Hlm. 1.

<sup>57</sup> *Ibid.*,

mendasari perlindungan anak pada dasarnya berhubungan dengan perlindungan hak-hak anak:

- 1) Dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar etis pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang relevan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar yuridis pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang relevan.

Dengan demikian, lembaga, baik pemerintah maupun swasta, harus membuat sistem yang memenuhi kepentingan anak, mulai dari pemberian hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum hingga jaminan penyelesaian setiap pelanggaran hak tersebut. Tujuan dari sistem ini adalah agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi dewasa muda.

Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional dan akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Dia menyatakan bahwa mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan.

Ketika anak dilindungi dengan baik, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang yang sehat secara fisik dan mental, percaya diri, dan memiliki harga diri. Mereka juga akan mengurangi kemungkinan mereka mengalami pelecehan atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anak-anaknya sendiri. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya, serta pemerintahnya, koordinasi kerjasama perlu diadakan.

## 1. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

George Whitecross menjelaskan prinsip dalam bidang hukum sebagai berikut: "*A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law.*"<sup>58</sup> Pertama, asas adalah pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak, dan kedua, asas adalah hal yang mendasari adanya norma hukum. Oleh karena itu, prinsip hukum tidak sama dengan norma hukum, meskipun ada keadaan di mana norma hukum dan prinsip hukum sama-sama ada. Sehubungan dengan subjek hukum, prinsip hukum umum, abstrak, yang mencakup prinsip, harapan, dan bukan aturan hukum.<sup>59</sup>

Prinsip hukum tidak memiliki sanksi yang jelas dan tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Hal-hal tersebut hanya ada dalam undang-undang, seperti pasal-pasal perundang-undangan. Peraturan-peraturan, atau pasal-pasal, terdiri dari prinsip-prinsip hukum yang merupakan dasar dari pembentukannya. Prinsip hukum berasal dari proses konstruksi hukum, yang berarti menyaring (abstrak) karakteristik khusus yang melekat pada aturan yang jelas untuk memperoleh karakteristiknya yang abstrak.

Perlindungan hukum terhadap anak ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan kalimat, "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Prinsip perlindungan dalam UUD 1945 secara menyeluruh, menyeluruh, dan menyeluruh dimasukkan ke dalam peraturan, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, termasuk: prinsip non diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak; prinsip hak untuk hidup, prinsip kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

## 2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat, harkat, dan hak asasi yang harus dipertahankan. "Setiap anak berhak atas

---

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantari)*, Liberty: Yogyakarta. hlm. 32.

<sup>59</sup> *Ibid.*,

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", kata Pasal 28B UUD 1945, ayat (2).

Anak-anak adalah masa depan negara; mereka diharapkan menjadi penerus yang kuat, berbakat, nasionalis, dan berdedikasi untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, orang tua, keluarga, komunitas, pemerintah, dan negara bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak anak secara optimal sejak kecil.

Sementara itu, Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, merupakan instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia diikat oleh Konvensi PBB tentang Hak Anak. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang mengatur hak-hak anak, termasuk hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara garis besar, Konvensi Hak Anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- i. Pernyataan hak-hak anak;
- ii. Perlindungan negara terhadap anak; dan iii. Tugas berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin hak-hak anak dihormati.

Konvensi Hak Anak membagi hak-hak anak menjadi beberapa hak:<sup>61</sup>

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*survival rights*),
- b. Hak untuk perlindungan (*protection rights*),
- c. Hak untuk pertumbuhan (*development rights*), dan
- d. Hak untuk berpartisipasi.

## **E. Tinjauan Kabupaten Layak Anak**

### **a. Konsep Kabupaten Layak Anak**

Anak adalah harapan setiap orang tua dan keluarga; mereka juga merupakan harapan negara dan dunia di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua

---

<sup>60</sup> Yunita Ajeng Fadila,. "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." Yustitiabelen 8. No. 2 (2022): 143-166.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia dengan membuat dunia yang layak bagi mereka. Resolusi Majelis Umum adalah salah satu momen penting yang menguatkan komitmen kita semua untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak.<sup>62</sup> Dokumen itulah yang kemudian dikenal sebagai "*A World Fit for Children*".<sup>63</sup> Judul dokumen tersebut menunjukkan titik pusat dari berbagai upaya global untuk meningkatkan perhatian terhadap masalah masa depan Bumi, kelangsungan kehidupan manusia, dan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak kita saat ini dan masa depan.

Pemerintah Indonesia segera menanggapi rekomendasi Majelis Umum PBB dengan positif, mengingat keterlibatan awal Indonesia dalam pemenuhan hak anak melalui Konferensi Hak Anak dan Dunia Layak Anak. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Indonesia berpartisipasi dalam Komitmen Dunia Layak Anak.

Pemerintah Indonesia segera memulai pengembangan Kebijakan Kabupaten Layak Anak setelah mempersiapkan dan memperkuat institusi. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak menetapkan bahwa kabupaten yang memiliki sistem Kabupaten Layak Anak (KLA).

KLA pada dasarnya berarti bahwa kabupaten atau kota akan membangun sistem pembangunan yang berpusat pada hak anak dan melindungi anak.<sup>64</sup> Mewujudkan Kabupaten Layak Anak sangat penting karena:<sup>65</sup>

- i. Anak adalah sekitar sepertiga dari populasi Indonesia;
- ii. Anak adalah modal dan investasi sumber daya manusia yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa; dan
- iii. Anak harus berkualitas agar pembangunan tidak menjadi beban bagi mereka.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> Lenny Rosalin, Rini Handayani, Sri Martani, Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA, Jakarta : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016, hlm 3.

<sup>65</sup> *Ibid.*,

- iv. Untuk pemenuhan hak-hak anak yang berkelanjutan, koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan harus diperkuat.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara umum bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program atau kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten, sedangkan secara khusus tujuan dikembangkannya KLA ini, antara lain:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten dalam mewujudkan hak anak.
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
- d. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Dalam pelaksanaannya, sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) harus memenuhi semua klaster hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, antara lain:

- a. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; tersedia fasilitas informasi layak anak; dan jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten/kota.
- b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

- c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi angka kematian bayi; prevalensi kekurangan gizi pada balita; persentase air susu ibu (ASI) eksklusif; jumlah pojok ASI; persentase imunisasi dasar lengkap; jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan tersedia kawasan tanpa rokok.
- d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, meliputi: angka partisipasi pendidikan anak usia dini; persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; persentase sekolah ramah anak; jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- e. Klaster Perlindungan Khusus, meliputi : persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*); adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pada dasarnya, Kabupaten Layak Anak adalah cara pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya terhadap tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaannya, strategi yang digunakan adalah dengan mengarusutamakan hak-hak anak dalam semua proses penyusunan, seperti kebijakan, program, dan kegiatan; tahapan pembangunan, seperti perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan, seperti pemantauan dan evaluasi; dan kabupaten layak anak.

Kabupaten Layak Anak (KLA) akan meningkatkan kesehatan anak dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baik. Selain itu, pembangunan kota yang layak anak akan menciptakan generasi muda yang baik, sehat, cerdas, kuat, dan ramah. Dengan fokus kebijakan yang mensinergikan antara pembangunan sumber daya manusia, khususnya anak-anak dan remaja, dan lingkungan kota yang humanis, kebijakan ini akan berperan strategis dalam perencanaan pembangunan manusia Indonesia di masa depan.

Berdasarkan apa yang dikatakan di atas, tujuan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah untuk membuat kota menjadi layak bagi anak dengan menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak anak dan melindungi kehidupan mereka. KLA mencapai ini dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan generasi muda Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera yang nantinya dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia.

b. Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan KLA harus mempertimbangkan tahapan pengembangan KLA, yang termasuk:<sup>66</sup>

- i. Komitmen politis KLA: Komitmen ini didukung oleh para pengambil keputusan di Kabupaten/Kota untuk menjadikannya KLA. Komitmen ini dapat tertuang dalam peraturan daerah, peraturan bupati, atau surat keputusan, edaran, atau instruksi dari bupati, dan/atau;
- ii. Pembentukan Gugus Tugas KLA: Gugus Tugas KLA adalah lembaga yang bekerja sama dan terdiri dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk menangani masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Tanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi pengembangan KLA ada pada tugas kepala KLA ini.
- iii. Pengumpulan Data Dasar: Data dasar dikumpulkan secara berkala dan berkesinambungan mengenai keadaan dan kondisi anak-anak di masing-masing kabupaten atau kota. Data dasar ini digunakan untuk menentukan fokus program, menetapkan kegiatan prioritas, dan melacak sebaran program dan kegiatan anak di seluruh SKPD.

---

<sup>66</sup> Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

- iv. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA: RAD berfungsi sebagai acuan penting untuk pengembangan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Hal utama Selain itu, RAD KLA harus memasukkan forum anak dan memanfaatkan potensi lokal, sosial, budaya, dan ekonomi setempat.
- v. Pelaksanaan: Gugus Tugas KLA menggunakan semua sumber daya yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk melaksanakan kebijakan pengembangan KLA.
- vi. Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan berkala dan sesuai rencana untuk mengetahui kemajuan dan tantangan dalam pengembangan KLA.
- vii. Evaluasi: Tim independen melakukan evaluasi pengembangan KLA untuk menilai hasil pelaksanaannya. viii. Pelaporan: Laporan tentang pengembangan KLA dibuat oleh bupati dan disampaikan kepada gubernur, dengan tembusan ke Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam setiap tahapan pengembangan KLA di atas, sangat penting untuk mempertimbangkan pendapat anak yang diperoleh melalui konsultasi dengan mereka. Pendapat anak dapat diperoleh melalui pertemuan konsultatif, pengumpulan pendapat anak, dan pembuatan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan.

#### c. Strategi dan Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Strategi Kabupaten Layak Anak menggunakan pendekatan pengarusutamaan hak anak, yang berarti mengintegrasikan hak anak ke dalam semua proses pembuatan kebijakan, program, dan kegiatan.<sup>67</sup>

- i. Setiap fase pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; dan
- ii. Setiap tingkat wilayah, dari nasional hingga provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan.

Menurut kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), pengembangan KLA bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga

---

<sup>67</sup> Suyanto, Bagong. 2008. *Pengarusutamaan Hak Anak di Daerah*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Universitas Surabaya: Jurnal Dinamika HAM. hlm. 185.

dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, rekreasi, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Sehubungan dengan pengalaman yang terkait dengan penerapan, pengembangan, dan pengembangan wilayah pengembangan KLA, perlu dilakukan pendekatan melalui:

1. Pendekatan *bottom-up*: gerakan masyarakat dimulai dari keluarga, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan untuk membuat desa/kelurahan layak anak, kemudian meluas ke kecamatan untuk membuat kecamatan layak anak, dan akhirnya ke kabupaten. Pemerintah juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat model sekolah dasar yang ramah anak di luar desa.
2. *Top-down*: memulai dengan fasilitas di tingkat nasional, terus ke propinsi, dan akhirnya ke kota layak anak di tingkat kota. Infrastruktur yang layak untuk anak, seperti sekolah dan taman bermain, terus diperbarui. Pemerintah kabupaten memastikan bahwa semua anak yang lahir di wilayah tersebut memiliki kartu identitas anak dan akta kelahiran. Pendekatan replikasi internal dan eksternal dapat digunakan untuk menggabungkan *bottom-up* dan *top-down* serta memperluas cakupan wilayah percontohan KLA. Desa atau kelurahan tersebut kemudian direplikasi ke desa atau kelurahan lain.

## **F. Praktik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak**

### **1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak sebagai Produk Hukum Daerah.**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat membentuk Peraturan Daerah untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan mereka. Dengan persetujuan bersama dari Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Peraturan Daerah yang mencakup topik penyelenggaraan otonomi daerah serta tanggung jawab untuk memberikan bantuan dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah dapat memasukkan barang lokal selain barang yang disebutkan di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah tidak

boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau kesusilaan, dan harus merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, penting untuk memperhatikan hubungan pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, dan peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem pemerintahan negara. Ganti undang-undang tentang pemerintahan daerah harus dilakukan karena undang-undang saat ini tidak lagi memenuhi tuntutan ketatanegaraan, perkembangan situasi, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah tanggapan atas perubahan yang terjadi saat ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah dikategorikan ke dalam kategori berikut:

1. Pemerintahan absolut berarti bahwa urusan pemerintahan diberikan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
2. Pemerintahan konkuren adalah ketika urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Otonomi daerah didasarkan pada sistem pemerintahan konkuren yang diberikan kepada daerah.
3. Presiden menjalankan pemerintahan umum, yang merupakan tanggung jawabnya sebagai kepala negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut termasuk:

1. politik asing;
2. pertahanan fisik;
3. keselamatan;
4. Yurisdiksi;
5. sistem keuangan dan keuangan nasional; dan
6. kepercayaan

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren yang berada di

bawah kendali daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan harus terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya adalah Pelayanan Dasar.

Pelayanan dasar memerlukan prosedur pemerintahan yang wajib, termasuk:

1. pengajaran;
2. keadaan kesehatan;
3. penataan ruang dan pekerjaan umum;
4. perumahan umum dan area permukiman;
5. keamanan umum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Tidak terkait dengan pelayanan dasar, tugas pemerintah wajib termasuk:

1. karyawan;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. makanan;
4. tanah;
5. kondisi lingkungan;
6. layanan pencatatan sipil dan kependudukan;
7. pemberdayaan desa dan masyarakat;
8. manajemen keluarga berencana dan penduduk;
9. hubungan;
10. komunikasi dan teknologi informasi;
11. koperasi dan bisnis kecil dan menengah;
12. menanam.
13. pembentukan modal;
14. olahraga dan kepemudaan;
15. data statistik;
16. persatuan;
17. budaya;
18. perpustakaan; dan

19. dokumen.

Pemerintahan pilihan terdiri dari:

1. sektor kelautan dan perikanan;
2. Wisata;
3. peternakan;
4. pertanian;
5. sumber daya energi dan mineral;
6. bisnis;
7. industri; dan
8. Migrasi.

Oleh karena itu, di tingkat yuridis formal, pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai hukum positif yang dibentuk secara tertulis oleh penguasa. Menurut positivisme hukum, perintah (komando), sanksi (sanksi), kewajiban (kewajiban), dan kedaulatan adalah empat unsur hukum yang sebenarnya, menurut John Austin. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto juga menulis beberapa pendapat tentang dasar yuridis ini:

1. Menurut Hans Kelsen, setiap aturan hukum harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Menurut Zevenberge, setiap norma hukum harus memenuhi persyaratan penciptaannya (*op de vereischte wijze is tot stand gekomen*).
3. Menurut Logemann, kaidah hukum mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara kondisi dan akibatnya.

Menurut positivisme, hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat dan ditangkap sebagai aturan yuridis (bentuk yuridis). Isi atau materi hukum tidak penting karena itu merupakan bagian dari penelitian ilmu lain, bukan bidang studi hukum. Ilmuwan hukum hanya berbicara tentang bahwa wilayah studi hukum telah ditetapkan oleh negara dan oleh karena itu harus dipatuhi jika tidak siap menerima konsekuensi. Jika berbicara tentang hukum adalah ada dan sah secara yuridis, hukum adalah satu-satunya yang relevan. Itu bukan soal relevan atau tidak relevan.

Secara ideologis, kaum positivis normologis percaya bahwa hukum akan dikonstruksikan dan dikelola sebagai suatu institusi yang netral (netralitas hukum). Mereka juga mengidealkan hukum sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati berdasarkan prinsip *rule of law*, yang memastikan bahwa hukum akan memiliki otoritas internal yang akan mengikat setiap orang, tidak peduli kelas sosialnya. Oleh karena itu, hukum yang dipoitifkan itu bersifat netral karena merupakan hasil kesepakatan baik yang terjadi di lingkungan publik sebagai undang-undang maupun di lingkungan privat sebagai kontrak dan dapat ditegakkan oleh badan yudisial netral yang mandiri.

Secara empirikal, sensualisme didefinisikan sebagai logika formal, yang terdiri dari seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa yang sah dan dapat dipaksakan untuk diikuti. Hukum hanyalah aturan formal negara. Oleh karena itu, disebut sebagai hukum karena mendapat bentuk yang positif dari institusi yang berwenang. Menurut versi Austin dan Kelsen, justifikasi hukum dapat dilihat sebagai derivasi *grundnorm* atau perintah penguasa. Secara logis, kecenderungan ini berpendapat bahwa bentuk yuridis hukum yang lebih penting daripada substansi hukum itu sendiri. Istilah "isi materi hukum" mengacu pada bidang non-juridik yang dipelajari oleh bidang ilmu lain.

Sistem hukum sipil Eropa Kontinental, yang prinsip dasarnya adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat sebagai peraturan tertulis (seperti undang-undang), bahkan di ekstrimnya lagi dikodifikasi secara sistematis, merupakan hasil dari adopsi bentuk yuridis formal legalistik ini. Tujuan hukum adalah kepastian hukum, karena bentuk tertulis dan kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. Akibatnya, adagium yang terkenal dalam sistem hukum ini, "Tiada hukum selain undang-undang", atau dengan kata lain, hukum selalu diidentikan dengan undang-undang.

Dalam situasi ini, hakim tidak memiliki kebebasan untuk membuat hukum baru karena mereka hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan saat ini sesuai dengan wewenang mereka saat ini. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Undang-undang, yang dibuat oleh DPR, dan Peraturan Daerah, yang dibuat oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Peraturan daerah juga mencakup

kekuasaan eksekutif yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan kewenangannya dan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut.

## **2. Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak: Pembentukan Dasar Hukum**

Istilah "asas" berasal dari kata Latin "principium", bahasa Inggris "prinsip", dan bahasa Belanda "beginsel", masing-masing bermakna "dasar", atau sesuatu yang menjadi pusat pemikiran atau pendapat seseorang. Prinsip, atau asas, adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alas, dasar, tumpuan, atau tempat untuk menyadarkan atau mengembalikan apa yang akan dijelaskan.

George Whitecross mendefinisikan asas dalam bidang hukum sebagai berikut: "Asas adalah sebab yang luas yang berada di dasar undang-undang". Pertama, asas adalah pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak. Kedua, asas adalah dasar hukum. Oleh karena itu, prinsip hukum tidak sama dengan norma hukum, meskipun ada keadaan di mana norma hukum dan prinsip hukum sama-sama ada. Sehubungan dengan subjek hukum, prinsip hukum umum, abstrak, yang mencakup prinsip, harapan, dan bukan aturan hukum.

Asas hukum tidak memiliki sanksi yang jelas dan tidak dapat digunakan untuk peristiwa tertentu. Hal-hal tersebut hanya ada dalam undang-undang, seperti pasal-pasal perundang-undangan. Peraturan, juga disebut pasal, berisi prinsip-prinsip dasar yang merupakan dasar dari undang-undang. Asas hukum diperoleh melalui proses konstruksi hukum, yang berarti menyaring (abstrak) karakteristik khusus yang melekat pada aturan tertentu untuk memperoleh sifat abstraknya.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa semua tindakan kenegaraan dan segala ketentuan di negeri ini harus diatur oleh hukum atau undang-undang. Ada dua definisi dari istilah "perundang-undangan", yaitu

1. proses peraturan negara di tingkat pusat dan daerah.
2. Segala peraturan negara berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Berbagai norma hukum diketahui berdasarkan studi ilmu hukum tentang kehidupan masyarakat, seperti:

1. norma hukum secara umum dan individual.
2. norma hukum yang konkret dan abstrak
3. Norma hukum yang berlaku terus menerus dan satu kali berlaku.
4. norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah keefektifan dan efektivitas serta keabsahan komponen yang membentuknya. Apabila undang-undang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sah, undang-undang tersebut memiliki legitimasi dan dapat ditaati oleh masyarakat. Norma hukum terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu

1. Norma fundamental negara adalah norma tertinggi yang ditetapkan oleh masyarakat dan merupakan norma utama negara.
2. Aturan dasar adalah aturan yang dasar, umum, dan permanen.
3. Aturan pelaksana.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan: Peraturan harus dibuat untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Setiap undang-undang harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentukan undang-undang yang berwenang. Jika peraturan ini dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang, mereka dapat dibatalkan atau dibatalkan secara hukum.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan PPU, yang berarti bahwa materi muatan harus sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
4. Setiap peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan bagaimana PPU tersebut berdampak pada masyarakat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.
5. Efektivitas dan manfaat, bahwa setiap undang-undang dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

6. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, penggunaan kata atau istilah yang tepat, dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda saat diterapkan.

Keterbukaan berarti semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan, dilakukan dengan cara yang jelas dan dapat dilihat oleh semua orang. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dimulai dengan gagasan bahwa prinsip perlindungan yang terkandung dalam UUD 1945 secara menyeluruh, menyeluruh, dan menyeluruh dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan ketika dibuat peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berkaitan dengan pengaturan kabupaten yang layak anak. Selain itu, mempertimbangkan asas-asas peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan:

Perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-hak Anak agar:

- a. tidak bias;
- b. demi kepentingan terbaik anak;
- c. hak untuk eksistensi, kelangsungan hidup, dan kemajuan; dan
- d. menghargai pendapat anak.

Konvensi Hak Anak terdiri dari empat prinsip, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip non diskriminasi

Setiap anak diberikan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan dilayani dengan

adil. Artinya, semua hak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak harus diberikan kepada semua anak, tidak peduli jenisnya. Pasal 2 Konvensi Hak Anak menyatakan prinsip ini:

- (1) Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam konvensi ini bagi setiap anak yang lahir di wilayah hukum mereka. Mereka tidak akan melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran, atau status lainnya.
- (2) Negara-negara peserta akan melakukan semua yang mungkin untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat, atau keyakinan orang tua, wali, atau anggota keluarga anak.

2. Prinsip yang terbaik bagi anak.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Asasi Anak, lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif bertanggung jawab atas setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Oleh karena itu, kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak untuk melindungi anak. Perjuangan untuk melindungi anak akan menghadapi banyak tantangan jika tidak ada prinsip ini. Prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan karena anak-anak sering menjadi korban ketidaktahuan karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, masyarakat akan menghasilkan makhluk yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan.

Salah satu hak asasi yang paling penting bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mereka adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Negara-negara yang berpartisipasi mengakui bahwa setiap anak memiliki hak alami atas kehidupan. Selain itu, disebutkan bahwa negara-negara peserta akan memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak sampai batas tertinggi.

#### 4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Ini berarti bahwa pendapat anak harus dipertimbangkan saat membuat keputusan, terutama jika berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Konvensi Hak Anak, Pasal 12, ayat 1 menyatakan prinsip ini, sebagai berikut:

"Negara-negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pendapat independen akan memperoleh hak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas tentang semua hal yang mempengaruhi anak, dan pendapat tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak."

Selain asas-asas yang disebutkan di atas, pembentukan peraturan harus memenuhi beberapa persyaratan agar proses tersebut tidak sewenang-wenang dan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak harus dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini saat dibuat sehingga dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang baik.

### **3. Formulasi Kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Layak Anak**

Menurut teori kebijakan publik, tiga faktor menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan Kabupaten Layak Anak:

- a. Aspek sumber daya yang ada. Aspek sumber daya dapat berupa sumber daya manusia atau sumber daya keuangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa bertanggung jawab untuk mengembangkan KLA secara kelembagaan dari perspektif sumber daya manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) harus didirikan untuk menangani masalah anak korban kekerasan.

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang membantu perempuan dan anak korban kekerasan. Kegiatannya mencakup pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan dan pemulangan sosial, dan rumah aman (*shelter*) melalui rujukan gratis. Namun, P2TP2A belum melakukan banyak hal karena jumlah korban kekerasan yang dilaporkan lebih sedikit daripada jumlah korban yang sebenarnya. Selain itu, penganggaran untuk P2TP2A belum

maksimal, yang berdampak pada ketidakmampuan untuk memberikan layanan yang optimal.

- b. Komitmen agen pelaksana, atau implementator: Komitmen implementator mencakup beberapa hal penting, seperti respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk menerapkan kebijakan; kognisi, yaitu pemahaman implementator tentang kebijakan; dan prefensi nilai. Ketiga hal penting ini akan sulit dicapai jika sumber daya tidak digunakan secara optimal. Karena masing-masing implementator masih bekerja secara mandiri dan belum mencapai integrasi holistik, komitmen agen pelaksana masih rendah.
- c. Komunikasi antara agen pelaksana (implementator) dan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi antara implementator dan kelompok sasaran kebijakan KLA sebetulnya akan berjalan dengan baik jika Forum Anak Kabupaten didirikan sebagai wadah di mana anak-anak di wilayah tertentu berkumpul untuk berbagi pendapat dan berekspresi secara bebas sesuai dengan hak-hak anak. Forum anak juga seharusnya memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang. Anak masih kurang terlibat dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mereka juga kurang terlibat dalam pembangunan, terutama dalam proses musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, lurah, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

## **BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa "Negara" akan melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Selain itu, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yang merupakan hukum dasar, dan bukannya absolutisme, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas.

Sementara itu, Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 mengatur pemerintahan daerah:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. (3)... (4)... (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai urusan menteri pusat. (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya dalam Pasal 27 UUD 1945 menyatakan, bahwa :

- (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,
- (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selanjutnya, Pasal 28A UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa :

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Di dalam Pasal 31 UUD 1945 ditegaskan tentang pendidikan, bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”. Demikian juga fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 34 ayat (1) dan dalam ayat (2) menyatakan, bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

## **B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara.**

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 25 Februari 2003 dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah 6.944,98 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kabupaten Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone di sebelah selatan, serta Kabupaten Luwu Utara di sebelah barat.

Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Burau
2. Kecamatan Kalaena
3. Kecamatan Mangkutana
4. Kecamatan Malili
5. Kecamatan Wasuponda
6. Kecamatan Wotu
7. Kecamatan Angkona
8. Kecamatan Towuti

9. Kecamatan Tomoni

10. Kecamatan Tomoni Timur

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan mengatur berbagai aspek pembentukan Kabupaten Luwu Timur, termasuk:

1. Pembentukan Kabupaten Luwu Timur
2. Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Timur
3. Penataan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur
4. Penjabat Bupati Kabupaten Luwu Timur
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah 6.944,98 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kabupaten Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone di sebelah selatan, serta Kabupaten Luwu Utara di sebelah barat.

Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah 6.944,98 km<sup>2</sup>. Luas wilayah ini terdiri dari daratan seluas 6.879,28 km<sup>2</sup> dan perairan laut seluas 65,7 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur adalah 425.275 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari 215.694 laki-laki dan 209.581 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur adalah 61,5 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk ini tertinggi terdapat di Kecamatan Malili, yaitu 458,4 jiwa/km<sup>2</sup>, dan terendah terdapat di Kecamatan Kalaena, yaitu 15,4 jiwa/km<sup>2</sup>.

Penduduk Kabupaten Luwu Timur berasal dari berbagai suku bangsa, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Bajo. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Kabupaten Luwu Timur adalah bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan bahasa Toraja. Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Luwu Timur adalah Islam, Kristen Protestan, dan Katolik.

Gambar Peta Kabupaten Luwu Timur



Sumber: Petamatikindo

Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur mencapai Rp11,2 triliun. PDRB ini terdiri dari sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa.

Sektor pertanian merupakan sektor utama perekonomian Kabupaten Luwu Timur. Sektor ini menyumbang 38,6% dari total PDRB. Tanaman pangan yang dibudidayakan di Kabupaten Luwu Timur adalah padi, jagung, dan kacang tanah.

Sektor industri merupakan sektor kedua terbesar perekonomian Kabupaten Luwu Timur. Sektor ini menyumbang 24,5% dari total PDRB. Industri yang berkembang di Kabupaten Luwu Timur adalah industri pengolahan hasil pertanian, industri pengolahan hasil perikanan, dan industri pengolahan hasil tambang.

Sektor jasa merupakan sektor ketiga terbesar perekonomian Kabupaten Luwu Timur. Sektor ini menyumbang 36,9% dari total PDRB. Jasa yang berkembang di Kabupaten Luwu Timur adalah jasa perdagangan, jasa transportasi, dan jasa pariwisata.

Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Beberapa objek wisata yang terkenal di Kabupaten Luwu Timur adalah Danau Towuti, Pantai Tanjung Layar, Pantai Lamata, Air Terjun Larona. Air Terjun Poso, Gua Latimojong.

Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, yaitu tambang nikel, tambang emas, tambang pasir, tambang Batubara, hutan, dan perikanan. Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi yang besar untuk menjadi daerah yang maju dan berkembang. Dengan pengelolaan yang baik, potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

### **C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) merupakan landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, mulai dari pengertian anak, hak anak, kewajiban anak, perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta pengawasan perlindungan anak.

UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak juga dapat diartikan sebagai seseorang yang belum menikah.

UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar dan optimal, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **a. Kewajiban terhadap anak (Pasal 6)**

UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak juga memiliki kewajiban, yaitu:

1. Menghormati hak-hak orang lain;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral;
3. Menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan; dan
4. Menghormati dan menjaga lingkungan hidup.

#### **b. Perlindungan dari kekerasan (Pasal 7 hingga Pasal 12)**

UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak anak dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

#### **c. Perlindungan anak dari Eksploitasi (Pasal 13 hingga 16)**

UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, maupun eksploitasi dalam bentuk lain. Eksploitasi

terhadap anak merupakan pelanggaran hak anak dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

d. Perlindungan anak dari diskriminasi (Pasal 17 hingga 19)

UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, baik diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, etnis, golongan, status sosial, jenis kelamin, maupun kondisi fisik atau mental. Diskriminasi terhadap anak merupakan pelanggaran hak anak dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

e. Pengawasan Perlindungan Anak (Pasal 20 hingga 22)

UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan perlindungan anak. Masyarakat bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Keluarga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak.

UU Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang penting untuk menjamin perlindungan anak di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan anak. Namun, tidak hanya berhenti pada UU ini saja, melainkan perlu aturan turunan dalam hal ini Peraturan Daerah guna menindaklanjutinya secara sektoral di daerah.

**D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) merupakan perubahan atas UU Perlindungan Anak yang disahkan pada tahun 2002. UU ini disahkan pada tanggal 29 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 30 September 2014.

Perubahan UU Perlindungan Anak bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan anak secara holistik dan komprehensif;
2. Mengoptimalkan peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam perlindungan anak;
3. Memenuhi standar internasional dalam perlindungan anak.

UU Perlindungan Anak telah mengalami beberapa perubahan substansial dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak yang lama. Perubahan substansial tersebut antara lain:

1. Pengertian anak.

Pengertian anak dalam UU Perlindungan Anak yang lama adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam UU Perlindungan Anak yang baru, pengertian anak diperluas menjadi seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

2. Hak Anak

UU Perlindungan Anak yang baru menambah beberapa hak anak, antara lain:

1. Hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, dan sehat
2. Hak atas informasi, komunikasi, dan edukasi
3. Hak atas partisipasi dalam kegiatan dan pengambilan Keputusan
4. Hak atas identitas diri
5. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif
6. Hak atas perlindungan dari eksploitasi dan trafficking
7. Hak atas perlindungan dari kekerasan seksual
8. Hak atas perlindungan dari kejahatan siber

UU Perlindungan Anak yang baru memperkuat perlindungan anak dari kekerasan, antara lain dengan:

- a. Menambah jenis-jenis kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi
- b. Memperberat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak
- c. Menambah kewajiban bagi pelaku kekerasan terhadap anak untuk mengikuti rehabilitasi

UU Perlindungan Anak yang baru memperkuat perlindungan anak dari eksploitasi, antara lain dengan:

- a. Menambah jenis-jenis eksploitasi terhadap anak, seperti eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, eksploitasi dalam bentuk lain, dan eksploitasi melalui internet.
- b. Memperberat sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi terhadap anak
- c. Menambah kewajiban bagi pelaku eksploitasi terhadap anak untuk mengikuti rehabilitasi

UU Perlindungan Anak yang baru memperkuat perlindungan anak dari diskriminasi, antara lain dengan:

- a. Menambah jenis-jenis diskriminasi terhadap anak, seperti diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, etnis, golongan, status sosial, jenis kelamin, kondisi fisik atau mental, dan kondisi lain yang dapat dikategorikan sebagai diskriminasi
- b. Memperberat sanksi pidana bagi pelaku diskriminasi terhadap anak

UU Perlindungan Anak yang baru memperkuat pengawasan perlindungan anak, antara lain dengan:

- a. Menambah peran masyarakat dalam pengawasan perlindungan anak
- b. Memperkuat peran lembaga-lembaga perlindungan anak dalam pengawasan perlindungan anak

UU Perlindungan Anak yang baru merupakan kemajuan yang signifikan dalam perlindungan anak di Indonesia. UU ini telah mengadopsi standar internasional dalam perlindungan anak dan telah memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

#### **E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) merupakan perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak yang disahkan pada tahun 2002. UU ini disahkan pada tanggal 25 Mei 2016 dan diundangkan pada tanggal 26 Mei 2016.

Perubahan UU Perlindungan Anak bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan anak dari kejahatan siber;
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak;
3. Memenuhi standar internasional dalam perlindungan anak;

UU Perlindungan Anak telah mengalami beberapa perubahan substansial dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak yang lama. Perubahan substansial tersebut antara lain:

1. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
2. UU Perlindungan Anak yang baru membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk:
  1. Melindungi hak anak;
  2. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
  3. Melakukan advokasi dan penegakan hukum;
  4. Penambahan jenis-jenis kekerasan terhadap anak.
3. UU Perlindungan Anak yang baru menambah jenis-jenis kekerasan terhadap anak, yaitu:
  1. Kekerasan psikis melalui media elektronik
  2. Kekerasan seksual melalui media elektronik
  3. Kekerasan dalam bentuk lain yang memanfaatkan media elektronik
4. Penambahan jenis-jenis eksploitasi terhadap anak  
UU Perlindungan Anak yang baru menambah jenis-jenis eksploitasi terhadap anak, yaitu:
  1. Eksploitasi melalui media elektronik
  2. Eksploitasi dalam bentuk lain yang memanfaatkan media elektronik
5. Penambahan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan siber terhadap anak  
UU Perlindungan Anak yang baru menambah sanksi pidana bagi pelaku kejahatan siber terhadap anak, “Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi pelaku kekerasan psikis melalui media elektronik”.
6. Penambahan peran masyarakat dalam perlindungan anak

UU Perlindungan Anak yang baru meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak, antara lain:

1. Masyarakat dapat membentuk lembaga perlindungan anak
2. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak
3. Masyarakat dapat melaporkan kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang

UU Perlindungan Anak yang baru merupakan kemajuan yang signifikan dalam perlindungan anak di Indonesia. UU ini telah mengadopsi standar internasional dalam perlindungan anak dan telah memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

**F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan perubahan atas UU Perkawinan yang disahkan pada tahun 1974. UU ini disahkan pada tanggal 13 Agustus 2019 dan diundangkan pada tanggal 14 Agustus 2019.

Perubahan UU Perkawinan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam perkawinan.
2. Melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan
3. Meningkatkan kualitas hidup keluarga

UU Perkawinan telah mengalami beberapa perubahan substansial dibandingkan dengan UU Perkawinan yang lama. Perubahan substansial tersebut antara lain:

1. Peningkatan kesetaraan gender dalam perkawinan.
2. UU Perkawinan yang baru telah meningkatkan kesetaraan gender dalam perkawinan, antara lain dengan:
  1. Menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, bukan lagi sebagai suami sebagai kepala keluarga.

2. Menghilangkan klausul "menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga" dari kewajiban istri.
3. Menghilangkan klausul "mentaati suami" dari kewajiban istri
4. Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan

UU Perkawinan yang baru telah memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan, antara lain dengan:

1. Menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling menghormati dan menghargai.
2. Menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling membantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing.
3. Menyatakan bahwa suami dan istri wajib bekerja sama dalam mengambil keputusan yang menyangkut keluarga.

UU Perkawinan yang baru telah meningkatkan kualitas hidup keluarga, antara lain dengan:

1. Mewajibkan suami dan istri untuk melakukan bimbingan perkawinan sebelum menikah.
2. Mewajibkan suami dan istri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang keluarga.
3. Mewajibkan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan.

Pasal-pasal yang mengatur anak dalam UU Perkawinan antara lain:

#### Pasal 1

Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini menekankan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini

penting untuk menjamin perlindungan anak, karena keluarga yang bahagia dan kekal akan lebih mampu memenuhi kebutuhan anak.

#### Pasal 7

Pasal ini menyatakan bahwa anak yang lahir dari seorang ayah dan ibu yang telah kawin adalah anak yang sah. Pasal ini memberikan status yang jelas kepada anak yang lahir dari orang tua yang menikah secara sah. Anak yang sah memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah.

#### Pasal 41

Pasal ini menyatakan bahwa suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pasal ini menekankan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan intelektual anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dan berkembang dengan baik.

#### Pasal 44

Pasal ini menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar alasan-alasan yang sah.

Pasal ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perceraian, seperti perceraian yang terjadi karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT. Perceraian yang terjadi atas dasar alasan-alasan yang sah akan lebih kecil kemungkinannya untuk berdampak buruk bagi anak.

Berikut adalah beberapa pasal lain yang dikaitkan dengan anak dalam UU Perkawinan:

#### Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Pasal 7

Anak yang lahir dari seorang ayah dan ibu yang telah kawin adalah anak yang sah.

#### Pasal 41

Suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 44

Perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar alasan-alasan yang sah, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, atau pemboros yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan salah satu pihak lain selama satu tahun lamanya tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- d. Salah satu pihak telah dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan atau kesehatan pasangannya.
- f. Salah satu pihak telah meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pasangannya dan tanpa alasan yang sah.

#### Pasal 14

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

#### Pasal 30

Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan rumah tangga.

Pasal 35

Istri wajib menaati suami dengan sungguh-sungguh dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama.

Pasal 37

Suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, serta wajib memberikan nafkah kepada mereka.

Pasal 42

Pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua.

Pasal 43

Jika anak belum dewasa, perwaliannya dilakukan oleh orang tua.

Pasal 45

Jika anak belum dewasa, perwaliannya dilakukan oleh wali.

Pasal 46

Anak angkat adalah anak yang belum dewasa yang diangkat oleh orang lain sebagai anak.

Pasal 50

Pembubaran perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Penjelasan:

Pasal 1

Pasal ini memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Pasal 7

Pasal ini memberikan status yang jelas kepada anak yang lahir dari orang tua yang menikah secara sah. Anak yang sah memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah.

#### Pasal 41

Pasal ini menekankan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan intelektual anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dan berkembang dengan baik.

#### Pasal 44

Pasal ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perceraian, seperti perceraian yang terjadi karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT. Perceraian yang terjadi atas dasar alasan-alasan yang sah akan lebih kecil kemungkinannya untuk berdampak buruk bagi anak.

#### Pasal 14

Pasal ini menetapkan usia minimal perkawinan untuk perempuan adalah 19 tahun dan untuk laki-laki adalah 21 tahun. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari pernikahan dini yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan dan perkembangannya.

#### Pasal 30

Pasal ini menekankan kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga.

#### Pasal 35

Pasal ini menekankan kewajiban istri untuk menaati suami. Namun, kewajiban ini dibatasi dengan ketentuan bahwa ketaatan istri tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan agama.

Pasal 37

Pasal ini menekankan kewajiban suami untuk melindungi istri dan anak-anaknya, serta wajib memberikan nafkah kepada mereka.

Pasal 42

Pasal ini menegaskan bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua.

Pasal 43

Pasal ini mengatur bahwa perwalian anak yang belum dewasa dilakukan oleh orang tua.

#### **G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan undang-undang yang mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Pasal pasal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak antara lain:

Pasal 1

Pasal 1 UU TPKS memberikan definisi yang luas tentang tindak pidana kekerasan seksual. Definisi ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan terhadap anak. Definisi yang luas ini penting karena dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

#### Pasal 2

Pasal 2 UU TPKS menyatakan bahwa tujuan undang-undang ini adalah untuk mencegah, melindungi, dan memberantas tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan terhadap anak. Tujuan ini penting karena menekankan pentingnya upaya pencegahan, perlindungan, dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

#### Pasal 3

Pasal 3 UU TPKS menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik orang dewasa maupun anak. Pernyataan ini penting karena menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk terhadap anak.

#### Pasal 4

Pasal 4 UU TPKS menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan di mana saja, baik di tempat umum maupun di tempat pribadi. Pernyataan ini penting karena menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk terhadap anak.

#### Pasal 5

Pasal 5 UU TPKS menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap orang yang mengalami penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang menyebabkan atau dimaksudkan menyebabkan kerusakan, penderitaan, atau kesengsaraan secara psikologis dan/atau fisik, akibat tindak pidana kekerasan seksual. Pernyataan ini penting karena menegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap orang, termasuk anak.

#### Pasal 6

Pasal 6 UU TPKS menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pernyataan ini penting karena menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak.

#### Pasal 7

Pasal 7 UU TPKS menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Pernyataan ini penting karena menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk khusus dari tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki karakteristik tersendiri.

#### Pasal 8

Pasal 8 UU TPKS menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang tua, wali, pengasuh, atau orang lain yang bertanggung jawab atas anak. Pernyataan ini penting karena menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang seharusnya melindungi anak.

#### Pasal 9

Pasal 9 UU TPKS menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan di mana saja, termasuk di rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau di tempat umum. Pernyataan ini penting karena menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di mana saja, termasuk di tempat yang seharusnya aman bagi anak.

#### Pasal 10

Pasal 10 UU TPKS menyatakan bahwa perkawinan paksa merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Pernyataan ini penting karena menegaskan bahwa perkawinan paksa merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat berdampak negatif terhadap anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

#### Pasal 11

Pasal 11 UU TPKS menyatakan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Pernyataan ini penting karena menegaskan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat merusak masa depan anak.

#### Pasal 12

Pasal 12 UU TPKS menyatakan bahwa penyiksaan seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Pernyataan ini penting karena menegaskan bahwa penyiksaan seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat menimbulkan rasa sakit, penderitaan, dan ketakutan yang luar biasa pada anak.

#### Pasal 13

Pasal 13 UU TPKS menyatakan bahwa ancaman pidana untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar;
- b. Pidana penjara paling lama 25 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar;
- c. Pidana penjara paling lama 30 tahun dan/atau denda paling banyak Rp7 miliar.

Hal ini penting karena memberikan ancaman pidana yang lebih berat untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak. Ancaman pidana yang lebih berat ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan untuk melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih luas dan lebih kuat bagi anak dari tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS juga memberikan ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## **H. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. UU Sisdiknas bertujuan untuk:

1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Meningkatkan mutu pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan dunia kerja.
3. Memperluas kesempatan belajar bagi seluruh rakyat Indonesia.

UU Sisdiknas terdiri dari 11 bab dan 77 pasal. Bab I berisi ketentuan umum, Bab II berisi tentang tujuan pendidikan nasional, Bab III berisi tentang landasan pendidikan nasional, Bab IV berisi tentang peserta didik, Bab V berisi tentang pendidik dan tenaga kependidikan, Bab VI berisi tentang kurikulum, Bab VII berisi tentang penilaian pendidikan, Bab VIII berisi tentang pengelolaan pendidikan, Bab IX berisi tentang pembiayaan pendidikan, Bab X berisi tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, dan Bab XI berisi tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan anak dalam UU Sisdiknas antara lain:

Pasal 3

menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 5

menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pasal 6

menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan prinsip bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang secara optimal.

Pasal 14

menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang belajar dan menjadi anggota masyarakat.

Pasal 32

menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang belum berusia 6 (enam) tahun.

Pasal 33

menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk mengembangkan seluruh potensi anak pada masa emas pertumbuhan dan perkembangannya.

Pasal 34

menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal.

Pasal 37

menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan wajib yang ditempuh oleh setiap warga negara Indonesia pada usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 45

menyatakan bahwa pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan yang memadukan program pendidikan umum dan program pendidikan kejuruan yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar.

#### Pasal 48

menyatakan bahwa pendidikan menengah atas merupakan jenjang pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

#### Pasal 53

menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang memadukan program pendidikan umum dan program pendidikan profesi yang diselenggarakan setelah pendidikan menengah.

UU Sisdiknas memberikan perlindungan bagi anak dalam pendidikan, antara lain:

1. Menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan prinsip bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang secara optimal.
3. Menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang belum berusia 6 (enam) tahun.
4. Menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk mengembangkan seluruh potensi anak pada masa emas pertumbuhan dan perkembangannya.
5. Menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal.
6. Menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan wajib yang ditempuh oleh setiap warga negara Indonesia pada usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
7. Menyatakan bahwa pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan yang memadukan program pendidikan umum dan program pendidikan

kejuruan yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar.

8. Menyatakan bahwa pendidikan menengah atas merupakan jenjang pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

UU Sisdiknas juga memberikan jaminan bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

**I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui memberikan batasan pengertian naskah akademik secara jelas dan tegas yang dirumuskan sebagai berikut :

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Melalui rumusan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menjadikan istilah naskah akademik menjadi istilah yang tunggal, karena selama ini naskah akademik bukan merupakan istilah tunggal, karena di dalam literatur maupun dokumen-dokumen resmi dikenal beberapa istilah. Oleh karenanya, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dasar dalam pembuatan naskah akademik setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini memang belum merupakan sebuah keharusan/kewajiban yang

harus dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah). Kedudukan naskah akademik masih dianggap hanya sebagai “pendukung” penyusunan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dengan semakin berkembang dan berubahnya pola kehidupan masyarakat Indonesia serta beberapa permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan perundang-undangan yang sudah ada sekarang, urgensi naskah akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan menjadi sangat penting.

Keberadaan naskah akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Dengan digunakannya naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menghadapi masalah (misalnya dimintakan *judicial review*) di kemudian hari.

Berdasarkan hal di atas, maka melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang pentingnya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.
3. Naskah akademik memuat gagasan konkrit dan aplikatif pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik-holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu

(multidisipliner dan interdisipliner). Naskah akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Di samping bentuk dan isi, naskah akademik juga mengandung kegunaan sebagai berikut:

1. Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dimaksud;
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Bahan dasar bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang.
4. Pedoman dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait.
5. Bahan dasar Keterangan Pemerintah mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang disiapkan Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan yuridis formal tentang sistematika penyusunan naskah akademik setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa setiap produk perundang-undang harus didahului dengan pembentukan naskah akademik sebagai hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Selanjutnya dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, diatur tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan sistematika sebagai berikut :

1. Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

a. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

b. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
  4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.
- c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
- Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut :
1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
  2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
  3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
  4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.

d. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosio legal.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosio legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 5. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

- a. Kajian teoritis.
- b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

## 6. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

## 7. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

### a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

8. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. Materi yang akan diatur;

- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan.

#### 9. Bab VI Penutup

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Saran memuat antara lain:

- a. Perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.
- b. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
- c. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

#### 10. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

#### 11. Lampiran rancangan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya penyusunan naskah akademik, untuk suatu peraturan daerah karena peraturan daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari peraturan daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya banyak peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah yang bersangkutan.

## BAB IV KAJIAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

### A. Landasan Filosofis

Suatu peraturan daerah dianggap memiliki landasan filosofis jika rumusannya atau peraturannya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya dalam hal filsafat tentang pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika bangsa.<sup>68</sup> Nilai-nilai moral dan etika pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.<sup>69</sup> Nilai-nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi, di mana ada nilai kebenaran, keadilan, Pengertian baik, benar, adil, dan susila ini disesuaikan dengan negara tersebut.<sup>70</sup>

Berbicara tentang filsafat, elemen ontologis, epistemologis, dan aksiologis digunakan untuk memahami rancangan peraturan daerah.<sup>71</sup> Kajian ilmiah tentang ketiga elemen tersebut akan difokuskan untuk menemukan inti atau makna terdalam dari peraturan daerah, yaitu keseimbangan, yang dianggap sebagai tujuan hukum dari zaman klasik hingga postmodernisme, dengan keadilan sebagai mahkota. Ini sesuai dengan teori etis yang menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk mewujudkan atau merealisasikan keadilan.<sup>72</sup>

Nilai positif atau negatif dari suatu peraturan dapat diukur berdasarkan apakah tindakan itu membawa keadilan atau tidak. Demikian pula, peraturan seperti Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak menentukan kualitas peraturan tersebut di atas. Oleh karena itu, perundang-undangan yang memberikan keadilan kepada bagian terbesar masyarakat akan dianggap baik. Hal ini mengingat fakta bahwa dalam tataran empiris, praktik ketimpangan terus terjadi antara yang seharusnya (*das sollen*) dan kenyataannya (*das sein*), yang mengarah pada ketidakadilan yang didefinisikan sebagai "*summum ius summa iniuria*" (keadilan tertinggi terkait dengan ketidakadilan tertinggi).<sup>73</sup>

---

<sup>68</sup> Soelaiman, D. A., & Putra, R. S. (2019), *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam*, Bandar Publishing: Banda Aceh, Hlm, 8.

<sup>69</sup> *Ibid*, Hlm, 97-104.

<sup>70</sup> *Ibid*.,

<sup>71</sup> Dewantara, A. W. (2017). *Diskursus filsafat Pancasila dewasa ini*. PT Kanisius: Sleman, Hlm, 108.

<sup>72</sup> Achmad Ali, (2018), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenadamedia: Jakarta. Hlm, 78.

<sup>73</sup> Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta. Hlm. 7.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "Memang benar bahwa keadilan diikuti, memang perlu bahwa kekuasaan ditaati, keadilan tanpa kekuasaan tidak berdaya, keadilan tanpa kekuasaan adalah sewenang-wenang. Keadilan tanpa kekuasaan akan ditentang, karena orang jahat senantiasa ada. Kekuasaan tanpa keadilan akan digugat. Kekuasaan dan keadilan harus dihubungkan, karena segala sesuatu yang kuat harus adil, dan segala sesuatu yang adil harus dijadikan kekuatan.

Fungsi hukum sangat terkait dengan fungsi kekuasaan atau wewenang dalam melaksanakan penegakan hukum di masyarakat, hubungan antara keduanya dianggap sebagai hubungan fungsional. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hidup dengan hormat berarti tidak mengganggu orang lain dan memberikan apa yang hak setiap orang. Menurut Aristoteles, yang diikuti Ulpian dari Romawi klasik dengan adagiumnya, "*Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.*"

Oleh karena itu, tujuan hukum tidak dapat ditafsirkan secara tunggal, tetapi harus ditafsirkan secara ganda, karena tidak hanya harus mencapai keadilan tetapi juga mencapai kebahagiaan, seperti yang dinyatakan dalam teori utilitarian bahwa tujuan hukum adalah keuntungan terbesar dari jumlah terbesar.<sup>74</sup> Bentham mencoba menerapkan prinsip ini dalam bidang hukum, percaya bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi ketidakbahagiaan.

Baik atau buruknya suatu peraturan diukur berdasarkan apakah itu menghasilkan kebahagiaan atau tidak. Dalam hal perundang-undangan, kualitas hukum ditentukan oleh kriteria di atas. Undang-undang yang banyak menyenangkan bagian terbesar masyarakat akan dianggap baik. Tujuan hukum adalah kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, dan evaluasi hukum didasarkan pada hasil dari proses penerapan hukum.

Menurut perspektif ini, tujuan hukum adalah untuk mengatur penciptaan kesejahteraan negara, tetapi tujuan itu hanya dapat dicapai sampai mencapai kebahagiaan sebagai ukurannya. Karena tujuan hukum hanya dapat mencapai kebahagiaan lahiriah (materiil), yang dianggap sebagai kebahagiaan individual, bagaimana tujuan hukum tidak akan seimbang dengan kebahagiaan batiniah (*immateriil*).

---

<sup>74</sup> Jeremy Bentham, 2022, *Teori Perundang-undangan*, Pustaka Pelajar: Bandung. Hlm, 107.

Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat (luas) adalah hukum tertinggi (*salus publica suprema lex*), dan Aristoteles menyatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka sendiri. "Pembangunan" adalah kata yang bertuah yang tidak dapat digunakan untuk mencapai kemakmuran sepenuhnya. Dalam hal ini, sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", memberikan pemikiran filosofis tentang pentingnya mewujudkan keadilan sosial (*social justice*). Nilai-nilai ini berasal dari dasar religius nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan tanggung jawab moral kepada Tuhan, yang disebut sebagai rahmatan lil'alamini (dalam bahasa Latin, *Lex Populi, Vox Dei*).

## **B. Landasan Sosiologis**

Bagaimana ilmu hukum berkembang sepanjang sejarah akan sangat berbeda dari abad ke-19, abad ke-20, dan abad ke-21. Abad ke-19 adalah titik penting dalam perkembangan hukum positif, dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat. Dimulai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan teknologi, revolusi industri, dan perubahan sosial bersama dengan masalah sosial membuat para sarjana berpikir tentang gejala perkembangan itu sendiri.

Pada abad ke-19, hukum dapat mengalami berbagai perubahan berkat pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dalam kitab hukum, yang disebut sebagai era kodifikasi. Dengan munculnya politik kodifikasi ini, orang-orang mulai belajar lebih banyak tentang hukum. Mereka percaya bahwa hukum hanyalah sekumpulan peraturan perundang-undang yang berbeda.

Analisis yurisprudensi atau *rechtsdogmatiek* sama dengan ilmu hukum, yang lebih berfokus pada mengamati dan tertawan dalam lingkaran peraturan perundang-undangan. Hakim dan pengadilan hanya boleh bertindak sesuai dengan undang-undang, karena hukum adalah tentang keyakinan. Dalam lingkungan seperti itu, hukum menjadi nyata dan simbol.

Selama abad kedua puluh, Eropa mengalami transformasi yang signifikan dari masyarakat individu ke masyarakat sosial. Hugo Sinzheimer, sosiolog hukum Belanda, mengatakan bahwa pandangan tradisional para jurisdiktor tentang hukum telah runtuh sebagai akibat dari perkembangan industri. Menurutnya, hukum tidak lagi aman dari masuknya elemen luar. Hukum awal di Eropa didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat hanya terdiri

dari individu-individu yang terlibat dalam dunia hubungan yang sangat terbatas, yaitu hanya antara individu yang terlibat (*zakelijk wareld*).

Kemauan bebas individu adalah kekuatan yang menentukan hubungannya dengan dunia luar. Akibat industrialisasi dan sistem produksi ekonomi, karakteristik klasik tersebut berubah. Sekarang kekuatan kolektif menyerang hubungan individu dengan dunia luar. Hubungan terbatas (*zakelijk*) antara individu didobrak oleh hubungan kolektif, dan perubahan dari dunia klasik menjadi modern menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya dihuni oleh individu yang terisolir, tetapi juga muncul makhluk kolektif baru.

Pada abad ke-20, hukum dipelajari bukan hanya sebagai tatanan normatif, tetapi juga diletakkan dalam konteks masyarakat. Ini berarti bahwa hukum tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang mekanis, mekanis, deterministik yang hanya mengikuti aturan dan logika, dipenjarakan oleh logika hukum, tetapi dibebaskan oleh filsafat ilmu sosial, yang melengkapi solusi hukum dengan pemikiran sosial yang lebih luas. Ini adalah model ilmu hukum yang menunjukkan bahwa ada keraguan terhadap penerapan logika formal-positivistik dalam menanggapi berbagai perubahan yang merupakan ciri dari guncangan dan kemelut hukum.

Selama perkembangan ilmu hukum, analisis sosial telah memberikan konteks yang lebih alami terhadap sistem hukum, dengan memperhatikan betapa hukum harus dipahami sebagai representasi dari sistem politik, ekonomi, dan kebudayaan suatu bangsa yang berdimensi kemanusiaan. Ini karena hukum selalu berhubungan dengan peran manusia, baik sebagai pemegang peran yang diatur oleh hukum atau sebagai pengembalian jabatannya. menggunakan telaah sosial untuk memahami hukum secara keseluruhan, bukan hanya sebagai kumpulan aturan yang abstrak atau mitos yang hanya menghasilkan perlakuan yang tidak adil. Meskipun demikian, dalam situasi saat ini, hukum juga bergantung pada tatanan yang berbeda dan terikat pada berbagai struktur. Oleh karena itu, analisis sosial harus diganti dengan analisis ilmu sosial yang lebih holistik.

Peraturan seperti Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, memiliki landasan sosiologis jika aturannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting bagi masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan, bukan hanya kata-kata saja. Ini berarti bahwa masyarakat harus memahami perundang-undangan sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jika aturan dibuat yang bertentangan dengan

nilai-nilai, keyakinan, dan kesadaran masyarakat, aturan tersebut tidak akan ada artinya atau tidak dapat diterapkan karena tidak dipatuhi atau ditaati. Hukuman yang dibuat harus sesuai dengan hukum masyarakat yang hidup (*living law*).

Hal ini selaras dengan aliran yurisprudensi sosiologis yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri dan berubah seiring waktu, tempat, dan negara. Ini adalah hasil dari pergeseran perspektif dari konservatif ke arah pemikiran hukum sosiologis, yang dimulai dengan Eugen Ehrlich, yang dengan gigih mensosialisasikan konsep *living law*, yang menegaskan bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah yang sesuai dengan *living law*, yang merupakan "*order*" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

Pembuat undang-undang harus memperhatikan apa yang ada dalam masyarakat, kata Ehrlich. Setelah itu, penguasa politik di banyak negara mulai sangat memperhatikan hukum dan mulai tampak bahwa mereka ingin memasukkan hukum ke dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu." Ini menunjukkan bahwa hukum adalah sesuatu yang hidup, dinamis, vital, dan terus menerus.

Sangat penting bahwa masyarakat mengikuti undang-undang yang dibuat daripada hanya berbicara. Ini berarti bahwa masyarakat harus memahami undang-undang yang dibuat sesuai dengan kehidupan nyata mereka. Jika aturan dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan, dan kesadaran masyarakat, aturan tersebut tidak akan ada artinya dan tidak akan dapat diterapkan. Hukuman yang dibuat harus sesuai dengan hukum masyarakat yang hidup (*living law*).

Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*), yang tentunya sesuai atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Namun, aliran yurisprudensi historis memberikan ide lain. Friedrich Carl von Savigny mengatakan dalam bukunya *von Beruf Ungerer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentukan Undang-Undang dan Ilmu Hukum), bahwa "Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat".

Savigny berpendapat bahwa *volkgeist* (jiwa rakyat) yang berbeda, yang ditunjukkan oleh perbedaan kebudayaan di antara berbagai bangsa di dunia, adalah latar belakang pendapatnya di atas. Ekspresi ini juga terkait dengan hukum yang jelas berbeda di setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang berasal dari jiwa rakyat ditentukan oleh sejarah. Savigny berpendapat bahwa hukum telah berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana di mana ia dapat dilihat dalam tindakan setiap orang hingga masyarakat modern dan kompleks di mana kesadaran hukum rakyat ditentukan oleh apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.

Sebaliknya, teori kontrak sosial berpendapat bahwa pemikiran Zaman Pencerahan (*Enlightenment*), yang dicirikan oleh humanisme, rasionalisme, dan realisme, menempatkan manusia sebagai inti dari gerak dunia. Akibatnya, hukum mengikat masyarakat apabila diperjanjikan dan memungkinkan tercapainya tujuan hukum. Sementara itu, Bagir Manan mengatakan bahwa hukum positif akan bekerja lebih baik jika selaras dengan nilai-nilai masyarakat, dan bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Itu adalah tanggung jawab hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan sosial.

Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat atau dalam bahasa nenek moyang, “hukum mencerminkan gemah ripah loh jinawi, tata tentram kertaraharja”. Tata tentram dapat dikatakan mengharamkan apa yang dianggap baik dalam masyarakat dan kerta raharja mengindikasikan suatu perencanaan atau perakitan yang dicita-citakan atau dalam Islam disebut dengan amar ma'ruf berarti hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar serta diridhoi Allah SWT. Hal tersebut menurut Roscoe Pound diistilahkan dengan *law as a tool of social engineering* atau dengan perkataan lain, bahwa hukum merupakan sarana pembangunan (*a tool of development*), yakni hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang difungsikan sebagai alat (pengatur) atau sarana yang mengatur pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Sebaliknya, secara sosiologis, budaya hukum didefinisikan sebagai nilai dan sikap yang terhubung ke sistem penting dan struktural dalam budaya negara.

Friedman mengatakan bahwa budaya hukum terdiri dari keseluruhan sikap dan sistem nilai masyarakat yang menentukan bagaimana hukum seharusnya berlaku dalam masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa budaya hukum memberikan bahan bakar untuk motor keadilan. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa nilai hidup suatu masyarakat tidak tergantung pada apa yang ada saat ini. Produk hukum tidak hanya merekam keadaan saat ini (*moment opname*). Dengan mengingat bahwa masyarakat dan nilai-nilainya berkembang, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan dikumpulkan dalam undang-undang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masa depan.

Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa kenyataan yang ada dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus menggabungkan kecenderungan dan harapan masyarakat. Peraturan hukum hanya merekam keadaan saat ini tanpa mempertimbangkan kecenderungan dan harapan. Karena keadaan seperti itu, peranan hukum akan lumpuh, hukum akan tertinggal dari perkembangan masyarakat, dan bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena tampak seperti mereka mengukuhkan keadaan yang ada.

Hal ini bertentangan dengan peraturan undang-undang yang seharusnya mengarahkan kemajuan masyarakat. Untuk itu, para ahli hukum harus ikut serta dalam memikirkan dan membantu tindakan untuk mengubah perubahan sosial, karena mereka tidak dapat mengikuti standar kajian yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka juga tidak dapat meninggalkan pemikiran tentang perubahan sosial kepada ahli politik dan ekonomi semata.

Dengan campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, hubungannya dengan masalah sosial juga semakin kuat. Dalam hal ini, studi hukum harus mempertimbangkan hubungan antara sistem sosial dan sistem hukum. Penetrasi yang semakin meluas ini juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif pengaturan hukum itu dan bagaimana hal itu berdampak pada tingkah laku manusia dan organisasi di masyarakat.

Ketika hukum dibuat untuk membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di masyarakat, kekuatan dan kepentingan masyarakat itu sendiri akan berlawanan. Oleh karena itu, hukum sudah masuk ke dalam arena politik. Dengan kata lain, ada dua pihak yang berkepentingan dengan hasil yang akan dicapai melalui pengaturan tersebut, dan oleh karena itu hukum harus memahami seluk beluk masalah tersebut. Di sisi

lain, hukum harus menyadari bahwa faktor-faktor dan kekuatan di luar hukum juga akan mempengaruhi hukum dan prosesnya.

### **C. Landasan Yuridis**

Kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan landasan hukum (*juridische gelding*). Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan sangat penting, terlepas dari apakah kewenangan seseorang pejabat, lembaga, atau badan tertentu ditetapkan dalam peraturan. Seorang pejabat, lembaga, atau badan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan jika tidak disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal.

Teori *Stufenbau des Recht*, juga dikenal sebagai *Hierarchy of Law*, menunjukkan bahwa dasar yuridis formal disusun secara hierarkis, dengan setiap kaidah hukum yang lebih rendah berasal dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur teori ini secara hierarkis, mengatakan, "Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Hans Kelsen, konstitusi, seperti UUD 1945, menduduki tempat tertinggi dalam hierarki perundang-undangan nasional karena merupakan landasan bagi sistem hukum nasional. Hukum Dasar 1945 hanya memuat dasar-dasar aturan yang akan diikuti oleh peraturan di bawahnya.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak secara hierarkis pertama-tama harus memperhatikan kerangka berpikir tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak tersebut yang dapat dilekatkan dengan

tujuan umum nasional Indonesia dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 disebutkan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sampai saat ini, istilah "segenap bangsa" digunakan sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia, dan istilah "melindungi" mengandung asas perlindungan (hukum) untuk segenap bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa negara mengambil tindakan dan bertanggung jawab untuk meningkatkan martabat manusia untuk melindungi hukum dan melaksanakan kedaulatan rakyat.

Terkait dengan negara, Indonesia mengklaim sebagai negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Jika kita melihat dan mempelajari isi Pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil atau diistilahkan sebagai negara hukum. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya, negara Indonesia diharuskan untuk berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas sosial. Ini adalah akibat dari negara hukum materiil dengan pemerintahan yang berfokus pada kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintahan di negara kesejahteraan diberi tugas yang sangat luas, termasuk menjaga kepentingan umum dan menjamin keadilan bagi warganya. Dari perspektif sejarah hukum, perkembangan hukum yang melindungi pihak yang lemah menunjukkan Indonesia sebagai negara yang makmur.

Pada masa ini, negara mulai memperhatikan perlindungan tenaga kerja dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Akibatnya, fungsi negara dan pemerintah menjadi lebih luas di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Ini menunjukkan bahwa peranan hukum administrasi negara semakin meningkat

dalam menciptakan negara kesejahteraan dan menjadi negara yang sangat dominan. Pada akhirnya, negara ditugaskan untuk menyediakan layanan publik. Memahami negara hukum Indonesia bukan hanya berdasarkan perjanjian sosial, atau kontrak sosial, tetapi juga berdasarkan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di dunia ini yang mengemban amanahnya. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu memperhatikan dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam upaya menjaga kesejahteraan umum rakyatnya. Oleh karena itu, pernyataan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..." seharusnya menunjukkan bahwa pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan pusat dan daerah.

Pasal 18 UUD NRI 1945, ayat (6) menyatakan, "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Ini memberikan otoritas konstitusional untuk pemerintah daerah dalam hal ini. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibagi kewenangan berdasarkan ketentuan di atas. Dengan demikian, pemerintah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangannya, yang merupakan delegasi dari kewenangan pemerintah pusat. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang dengan dukungan atau pengakuan masyarakat. Kekuasaan ini berasal dari wewenang formal, juga dikenal sebagai wewenang formal, yang memberikan wewenang atau kekuasaan pada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Ini adalah dasar dari timbulnya wewenang di atas.

Kekuasaan ada di mana-mana, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti negara. Negara memiliki kekuasaan, yang berarti dia dapat memaksakan kehendaknya kepada warganya dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya. Kekuasaan negara dapat dibagi menjadi instansi yang lebih rendah, dan kedaulatan adalah apa yang dimiliki negara. Oleh karena itu, sebagai organ negara, pemerintahan daerah menjalankan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Mereka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi urusan pertahanan, keamanan, politik luar negeri, yustisi, moneter dan fiskal

nasional, agama, dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, secara yuridis formal, pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai peraturan daerah. Menurut positivisme hukum, hanya perintah penguasa yang dapat dianggap sebagai hukum positif yang dibentuk secara tertulis. Menurut John Austin, hukum yang sebenarnya terdiri dari empat elemen: perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan.

Menurut positivisme, hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat dan ditangkap sebagai aturan yuridis. Menurut positivisme, isi atau materi hukum tidak penting karena merupakan bagian dari kajian ilmu lain, bukan wilayah penelitian hukum. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta bahwa wilayah penelitian hukum dibuat oleh negara dan karenanya harus dipatuhi jika tidak siap menerima konsekuensi. Jika berbicara tentang hukum adalah ada dan sah secara yuridis, hukum adalah satu-satunya yang relevan. Itu bukan soal relevan atau tidak relevan.

Secara ideologis, kaum positivis normologis percaya bahwa hukum akan dikonstruksikan dan dikelola sebagai suatu institusi yang netral (netralitas hukum). Mereka juga mengidealkan hukum sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati berdasarkan prinsip rule of law, yang memastikan bahwa hukum akan memiliki otoritas internal yang akan mengikat setiap orang, tidak peduli kelas sosialnya. Secara empirikal, sensualisme dianggap sebagai logika formal, yang terdiri dari set aturan yang dibuat oleh penguasa yang sah dan dapat dipaksakan untuk diterapkan. Hukum hanyalah aturan formal negara.

Oleh karena itu, disebut sebagai hukum karena mendapat bentuk yang positif dari institusi yang berwenang. Menurut versi Austin dan Kelsen, justifikasi hukum dapat dilihat sebagai derivasi grundnorm atau perintah penguasa. Secara logis, kecenderungan ini berpendapat bahwa bentuk yuridis hukum yang lebih penting daripada substansi hukum itu sendiri. Istilah "isi materi hukum" mengacu pada bidang non-juridik yang dipelajari oleh bidang ilmu lain.

Sistem hukum sipil Eropa Kontinental, yang prinsip dasarnya adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat sebagai peraturan tertulis (seperti undang-undang), bahkan di ekstimnya lagi dikodifikasi secara sistematis, merupakan hasil dari adopsi bentuk yuridis formal legalistik ini. Tujuan hukum adalah kepastian hukum, karena bentuk tertulis dan

kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. Akibatnya, adagium yang terkenal dalam sistem hukum ini, "Tiada hukum selain undang-undang", atau dengan kata lain, hukum selalu diidentikan dengan undang-undang.

## **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak**

Arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan penyelenggaraan tentang kabupaten layak anak dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum dengan jangkauan pengaturannya agar pelaksanaannya secara absah berdasarkan Peraturan Daerah. Jadi, pentingnya disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak ini adalah memberikan landasan hukum penyelenggaraan dan pelaksanaan kabupaten layak anak yang disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya tersebut.

Oleh karena itu, naskah akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak yang akan dibentuk. Dalam konteks pengertian (*begrippen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (*jenjang*) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda. Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah.

### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak.**

Istilah “materi muatan“ pertama digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang undang, Attamimi mengatakan:

“.....dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan *Thorbecke het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menerjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Raperda ini meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan.

Peraturan Presiden. Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Dengan demikian, istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan.

Pedoman teknik pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan, bahwa dalam ketentuan umum berisi:

1. Batasan pengertian atau definisi.
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
2. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.

3. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

1. JUDUL

2. PEMBUKAAN

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
- c. Konsiderans

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak. Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Unsur filosofis menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>256</sup>

- d. Dasar Hukum
- e. Diktum

3. BATANG TUBUH

- a. Ketentuan Umum,
- b. Asas dan Tujuan.

- c. Pemenuhan Hak Anak.
  - d. Tahapan Pengembangan KLA.
  - e. Kantor Layak Anak.
  - f. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
  - g. Kewajiban Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media.
  - h. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
  - i. Anggaran.
  - j. Ketentuan Pidana.
  - k. Sanksi Administratif.
  - l. Penyidikan.
  - m. Ketentuan Peralihan.
  - n. Ketentuan Penutup.
4. PENJELASAN (jika diperlukan)
5. LAMPIRAN (jika diperlukan)

## **1. Bab I Ketentuan Umum**

### Pasal 1 Definisi-definisi

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah Badan adalah organisasi pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.

7. Hak-hak Anak adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
9. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
10. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
11. Kantor Layak anak adalah tempat kerja yang aman, nyaman, dan ramah anak, serta memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial anak.
12. Forum Anak Daerah Kabupaten yang dibentuk dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten merupakan wadah partisipasi dan penampungan aspirasi anak- anak di kabupaten.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
14. Profil Anak Daerah Kabupaten menyajikan data mengenai kondisi anak, perlindungan anak secara umum.
15. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
16. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.

17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Penyelenggaraan KLA.
19. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, dan penganggaran kegiatan pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mewujudkan KLA.
20. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak dan terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi bencana/darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
21. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi Anak dan terutama Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
22. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak.
23. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi

Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disebut Puskesmas Ramah Anak adalah pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada Anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan Anak.
27. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
28. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
29. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
30. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.

31. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.

## **2. Bab II Asas dan Tujuan**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. Kepastian;
- b. Kejelasan Tujuan;
- c. Non-Diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Hak untuk hidup, kelangsungan, perkembangan; dan
- f. penghargaan terhadap pendapat anak;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

## **3. Bab III Pemenuhan Hak Anak**

Mengenai pemenuhan hak anak dapat di klasterisasi ke dalam pengelompokan hak anak yang dapat dirumuskan sebagai berikut

Pasal 4

Pemenuhan hak anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Selanjutnya dari klaster tersebut dapat diuraikan mengenai materi muatan yang akan diatur, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu sebagai berikut:
  - a. Memperoleh identitas;
  - b. akte kelahiran;
  - c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - d. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
  - e. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
  - f. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
  - g. setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. memberikan identitas;
  - b. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
  - c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - e. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspos tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akta kelahiran;
  - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan *call center* Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman; dan

- e. menyediakan kartu identitas anak.

#### Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
  - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
  - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
  - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan;
  - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan
  - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
  - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;
  - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak;
  - e. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
  - f. memberikan dukungan kesejahteraan.

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal atau menderita penyakit sehingga tidak memungkinkan mengasuh Anak;
  - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
  - c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak-Anak PMKS dan ABH;
  - d. melindungi Anak-Anak dari perlakuan kejam, diskriminasi, dan/atau perbuatan yang merendahkan martabat manusia;
  - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
  - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
  - g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

#### Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut :
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - e. lingkungan bebas asap rokok;
  - f. kesediaan air bersih;
  - g. akses jaminan sosial; dan
  - h. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
  - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
  - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - e. bebas asap rokok;

- f. pemenuhan air bersih;
  - g. memberikan jaminan sosial; dan
  - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas memenuhi untuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyediakan Puskesmas Ramah Anak;
  - b. menyediakan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat tempat pelayanan publik;
  - c. menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu di setiap lingkungan;
  - d. menyediakan air bersih;
  - e. melakukan penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
  - f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

## Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:
- a. berpartisipasi pada pendidikan Anak usia dini;
  - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
  - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - d. berekreasi; dan
  - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;

- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama Anak-Anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
  - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak penyandang disabilitas;
  - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
  - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak dibidang seni, budaya dan olahraga;
  - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, *zebra cross* sekolah dan bus sekolah serta polisi sekolah;
  - f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
  - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
  - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
  - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
  - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan

- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

## Pemenuhan Hak Anak

### Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf e, sebagai berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
- c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten;
- d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
- e. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari Masyarakat.

- (2) Setiap Keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal terhadap pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat Kabupaten;
- b. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
- d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
- e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

#### **4. Bab IV Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak**

##### **Pasal 10**

Tahapan pengembangan KLA, meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

##### **Pasal 11**

Persiapan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

##### **Pasal 12**

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya Masyarakat, dunia usaha, orang tua dan forum anak.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah, untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

(3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat

(1) meliputi:

- a. mengoordinasikan pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KLA;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

(4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak.

(5) Pembentukan Gugus Tugas KLA, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### Pasal 13

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.

(2) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 14

(1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi anak-anak di daerah pada Profil Anak Daerah setiap tahunnya:

(2) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. menentukan fokus program;
- b. menyusun kegiatan prioritas;

- c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat jenis kelamin dan umur anak;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan data dasar pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Perencanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. penyusunan RAD pengembangan KLA; dan
- b. RAD-KLA.

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Huruf a dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD-KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Gugus Tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;

- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. keuangan; dan
  - c. sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Pemantauan

### Pasal 18

- (1) Pemantauan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
  - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
  - c. pemantauan dilakukan mulai dari Tingkat kecamatan, sampai desa/kelurahan; dan
  - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemantauan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Evaluasi

### Pasal 19

- (1) Evaluasi Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA, tim evaluasi KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. capaian seluruh Indikator KLA;
  - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
  - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.

## Bagian Pelaporan

### Pasal 20

- (1) Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bab V Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dan Kantor Layak Anak**

### Pasal 21

- (1) Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kantor Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam

mewujudkan KLA di Daerah.

#### Pasal 22

Tahapan pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kantor Layak Anak, meliputi:

- a. persiapan:
  1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
  2. pembentukan tim kerja/gugus tugas.
- b. perencanaan:
  1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kantor Layak Anak; dan
  2. analisis situasi anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kantor Layak Anak.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bab VI Kewajiban Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Kantor**

#### Pasal 24

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- b. mengusahakan agar anak yang terlahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan /atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, mendidik dan mengawasi anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;

- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

#### Pasal 25

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c sampai dengan huruf g, dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, sampai dengan huruf g, dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agama;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat berkewajiban dan/atau bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak baik secara individu atau kelompok/ komunitas/ lembaga perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perorangan sebagaimana diatur dalam

- peraturan perundangan-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
  - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
  - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
  - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
  - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

## Pasal 28

- (1) Kantor Layak Anak harus aman, nyaman, dan ramah bagi anak-anak, baik dari segi fisik maupun psikis;
- (2) Anak-anak harus terlindungi dari bahaya kecelakaan, kekerasan, dan/atau pelecehan;
- (3) Anak-anak harus merasa nyaman berada di kantor, baik dari segi suhu, pencahayaan, maupun desain ruangan;
- (4) Kantor harus menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak, berupa area bermain dan perpustakaan;
- (5) Kantor harus menjamin perlindungan anak terhadap kekerasan dan diskriminasi yang diatur melalui regulasi kantor.

## **Bab VII Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur**

### Pasal 29

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. Mengembangkan kebijakan dalam produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - c. Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. Melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
  - e. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi KHA dan Kompetensi PNS yang bersertifikasi KHA;
  - f. Menyediakan data anak terpilih menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. Menganalisa situasi dan kondisi anak di daerah; dan
  - h. Melibatkan Lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
  
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
  - a. Persiapan;
  - b. Perencanaan;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Pemantauan;
  - e. Evaluasi; dan
  - f. Pelaporan.
  
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA
  
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi lembaga partisipasi masyarakat (KPAD, LPA dan lembaga masyarakat lainnya yang berbadan hukum) dalam melakukan pencegahan, pelayanan, penanganan dan pendampingan pemenuhan hak anak.

## **Bab VIII Anggaran**

### Pasal 30

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **Bab IX Ketentuan Peralihan**

### Pasal 31

Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sampai dibentuknya gugus tugas baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **Bab X Ketentuan Penutup,.**

### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penyusunan naskah akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak secara jangkauan arah pengaturan memuat hal yang amat krusial untuk diatur, mulai dari pemenuhan hak anak, tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak secara turunan perlu diatur Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Layak Anak. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi Kewajiban Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Anggaran, Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup dan dapat disertai dengan Penjelasan (jika diperlukan) serta Lampiran (jika diperlukan).

Ruang Lingkup Materi Muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak meliputi pemenuhan hak anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, meliputi : hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.

### **B. Saran**

1. Menyiapkan segera Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak, serta Peraturan Bupati tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja Gugus Tugas KLA untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kabupaten Layak Anak.
2. Menyelenggarakan proses konsultasi publik, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Kabupaten Layak Anak sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, M. R. 2023. *Perbedaan Produktivitas Rata-Rata Pemuatan Batu Bara Eskpor Tahun 2021 dan Tahun 2022 Dengan Adanya Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara pada PT Maritel Bahtera Abadi Cabang Sangkulirang-Kaltim* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta).
- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* jilid II. Simpus MK RI: Jakarta.
- Abdul Rahman Kanang. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Alauddin Press. Makassar.
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Achmad Ali. 2018. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenadamedia. Jakarta.
- Dewantara, A. W. 2017. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. PT Kanisius. Sleman.
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Labolo, M. 2023. *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lenny Rosalin, Rini Handayani, Sri Martani. 2016. *Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA*, Jakarta. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju. Bandung.
- Miriam Budiardjo. 2020. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhshi, A. 2015. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Romi Librayanto. 2022. *Ilmu Negara Telaah Kepingan Sistematis G. Jellinek (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. 2020. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Sabon, M. B., & SH, M. 2019. *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Unika Atma Jaya. Jakarta.
- Semma, M. 2008. *Negara Dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik*. Yayasan Obor Indonesia. Yogyakarta.
- Setyawati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soelaiman, D. A., & Putra, R. S. 2019. *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam*, Bandar Publishing. Banda Aceh.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantari)*. Liberty. Yogyakarta.
- Soepomo. 1983. *Hukum Adat*. Pusaka, Jakarta.
- Tim Penyusun Buku Wakil Ketua MK. 2008. '*Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Dr', Harjono, SH, MCL Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana. Jakarta.
- Walayudi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. CV Mandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur. Bandung.
- W. Friedmann. 1971. *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons: London.

Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej. 2023. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta.

Zamzami, A., Utami, N. S., & Syaifudin, A. *Ilmu Negara (Kajian Hukum dan Kenegaraan)*.  
UNISMA PRESS.

## **JURNAL**

Junaidi, M., & Sadono, B. 2018. *Rekonstruksi Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Selat, Vol. 5. No. 2, hlm. 210.

Kurniawaty, Y. 2016. *Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product)*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 01). Hlm, 53-56.

Rini Fitriani. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, hlm. 250-250.

Suryono, A. 2014. *Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat*. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol. 6. No.2. hlm. 100.

Suyanto, Bagong. 2008. *Pengarusutamaan Hak Anak di Daerah*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Universitas Surabaya. Jurnal Dinamika HAM.

Ujang, C. 2014. *Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak*. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), hlm 18.

Yunita Ajeng Fadila, 2022. *Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*." Yustitiabelen 8. No. 2. 143-166.

Zaini. A. 2020. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Ham*. Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11. No. 1.

## **KARYA ILMIAH LAINNYA**

Jimly Asshiddiqie. 2011. Gagasan negara hukum Indonesia. Dalam Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM..

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka..

Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produkproduk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Noor, S. M. 2008. *Politik Hukum dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Pratiwi, H. A. (2021), Analisis terhadap Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Tata Hukum di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Perspektif Siyash Dusturiyah (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Soekarno).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak  
13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

